

**ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Adi Riduan
NPM. 1551010005
Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

**ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1441 H/2019 M

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro dalam hal ini pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna meningkatkan pembangunan ekonomi, pada pembangunan ekonomi sektor pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Untuk melihat sejauhmana pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam membantu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018? Bagaimana pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam tahun 2015-2018? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SBSN terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR)/Direktorat Pembiayaan Syariah. Analisis data menggunakan SPSS (*Statistical Product Social and Service Solution*). Berdasarkan hasil analisis Regresi linear sederhana apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen SBSN (X), Pembangunan Ekonomi (Y), Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari hasil olah data SPSS menjelaskan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-10,879 < 2,131$) atau nilai signifikansi lebih besar dari alfa 5% ($0,020 < 0,050$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi khususnya sektor pendidikan. Sedangkan Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

Kata Kunci : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Pembangunan Ekonomi, Ekonomi Islam



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Riduan
NPM : 1551010005
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 27 Agustus 2019

Penyusun

Adi Riduan
NPM. 1551010005



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Let Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Adi Riduan**
NPM : **1551010005**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.
NIP. 195304231980031003

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I.
NIP.

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” disusun oleh, **Adi Riduan**, NPM: 1551010005, program studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019

TIM MUNAQSAH

Ketua : Dr. Heni Noviarita, S.E., M.Si

Sekretaris : M. Iqbal Fasa, S.E.I., M.E.I

Penguji I : Madnasir, S.E., M.Si

Penguji II : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾
(المائدة : ١٠٦)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 106.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim.

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, dengan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada :

1. Kepada orang tua saya tercinta, ibu Sariatun dan bapak Amin dengan pengorbanan dan doa restunya serta memberikan kasih sayang dan juga telah memperjuangkan studiku dan senantiasa memberikanku motivasi dan keceriaan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi.
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan motivasi serta sabar dalam menanti keberhasilanku.
3. Untuk teman-teman Ekonomi Syariah atas do'a dan dukungannya selama ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Bandar Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh Ayah dan Bunda Adi Riduan. Adi Riduan merupakan anak ragil dari 2 bersaudara. Dilahirkan di Dusun Sumber Agung, Desa Negeri Baru, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan pada tanggal 31 Agustus 1997. Riwayat Pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah :

1. SD Negeri 6 Negeri Batin, Kec. Blambangan Umpu, Kab, Way Kanan Lampung pada tahun 2009.
2. SMP Negeri 5 Kec. Blambangan Umpu, Kab, Way Kanan, Lampung pada tahun 2012.
3. SMA Negeri 1 Kec. Blambangan Umpu, Kab, Way Kanan, Lampung pada tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2019.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2019

ADI RIDUAN
NPM. 1551010005

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis tak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Madnasir, S.E., M.Si., dan Budimansyah, S.Th.I., M.Kom.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syaria’ah yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A selaku pembimbing I, dan Ulul Azmi Mustofa, S.E.I.,M.S.I selaku pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan penulis dan memberi nasehat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Orang tua terhebat yang penulis cintai Bapak Amin dan Ibu Sariatun dan tak lupa mba tersayang Siti Khoiriyah yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan Perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2019
Penulis,

ADI RIDUAN
NPM. 1551010005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Batasan Masalah.....	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Kerangka Pemikiran	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Pasar Modal Syariah	17
1. Sejarah Pasar Modal Syariah.....	17
2. Pengertian Pasar Modal Syariah	18
3. Instrumen Pasar Modal Syariah	18
B. Sukuk.....	20
1. Pengertian Sukuk.....	20
2. Dasar Hukum Sukuk	22
3. Pertumbuhan Sukuk	23

4. Pembagian Sukuk.....	25
5. Jenis-Jenis Sukuk	36
6. Penerbitan Sukuk.....	35
7. Tujuan Penerbitan sukuk.....	35
C. Surat Berharga Syariah Negara	37
1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara.....	37
2. Dasar Hukum Surat Berharga Syariah Negara.....	38
3. Bentuk dan Jenis SBSN.....	39
4. Objek Penerbitan SBSN	54
D. Pembangunan Ekonomi dalam Islam	58
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi	58
2. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi	60
3. Prinsip Pembangunan Ekonomi	62
4. Sasaran Pembangunan Ekonomi	63
5. Macam-macam Pembangunan Ekonomi.....	64
6. Faktor-faktor Pembangunan Ekonomi	66
7. Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi	69
8. Dampak Pembangunan Ekonomi	72
E. Pembangunan Ekonomi dalam Ekonomi Konvensional.....	73
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi	73
2. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi	75
3. Tujuan Utama Pembangunan Ekonomi.....	77
4. Faktor-faktor Pembangunan Ekonomi	80
5. Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi	82
6. Dampak Pembangunan Ekonomi	87
F. Hipotesis.....	88

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	89
B. Sifat Penelitian	89
C. Sumber Data.....	90

D. Populasi Dan Sampel	90
E. Teknik Pengumpulan Data.....	91
F. Definisi Operasional Variabel.....	92
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	94

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data SBSN Tahun 2015-2018	100
B. Analisis Data	104
1. Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara Terhadap Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018	104
2. Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Daftar data Surat Berharga Syariah Negara tahun 2015-2018.....	9
Tabel. 2 Definisi Operasional Variabel.....	93
Tabel. 3 Realisasi Surat Berharga Syariah Negara tahun 2015-2018	100
Tabel. 4 Alokasi Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN.....	100
Tabel. 5 Perkembangan <i>Project Financing Sukuk</i> 2013-2018.....	102
Tabel. 6 Alokasi Dana Proyek SBSN Tahun 2013-2018.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Kerangka Pikir	15
Gambar. 3 Uji Normalitas	103



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya).²
2. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.³
3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing.⁴
4. Pembangunan ekonomi adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

²Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 1045.

⁴Undang undang., Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁵

5. Perspektif adalah suatu kumpulan atau asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu hal.⁶
6. Ekonomi Islam adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.⁷

Menurut Chapra, Ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber daya langka yang seirama dengan *maqosid* (tujuan-tujuan syariah), tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah suatu penelitian ilmiah tentang kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam. Dalam hal ini terkait dengan permasalahan Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

⁵Undang undang., Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1

⁶Yusuf Qhardawi, *Fikuh. Zakah. Muassasat Ar-risalah.*, Cet II, Bairut Libanon, 1408H./1998 terjemah.an Didin H.afifudin, h. 1.

⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).*Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), h. 17.

⁸Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam, Sebuah. Pengantar*, (Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI), 2001), h. 7.

Terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif.

Pembangunan ekonomi yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro dalam hal ini pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) guna meningkatkan pembangunan ekonomi pada pembangunan ekonomi sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi keagamaan islam negeri atau PTKIN.

Kementerian Agama telah membangun sarana dan prasarana pendidikan di 32 PTKIN dengan total anggaran Rp1.05 triliun dan ada rencana untuk menambah anggaran menjadi Rp1.3 triliun untuk membangun sarana pendidikan di 34 PTKIN. Kini, PTKIN telah bertransformasi menjadi lembaga pendidikan dengan sarana pendidikan yang terbaik.

Tahun 2018 merupakan puncak dari pembangunan infrastruktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) melalui skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

2. Alasan Subjektif

Peneliti optimis bahwa Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai *literature* yang di butuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang peneliti ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses merubah struktur ekonomi yang belum berkembang dengan jalan *capital investment* dan *human investment* yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk atau *income* perkapita naik. Pembangunan ekonomi ini harus dikaji secara terpadu dari teori-teori ilmu ekonomi dengan teori-teori non ekonomi, karena pembangunan ekonomi baru akan berjalan lancar bila mana dilakukan pembangunan fisik (pabrik-pabrik, pendidikan, jalan, pertanian dan lain-lain) dan peningkatan keahlian serta keterampilan dari masyarakat serta didukung oleh pemerintahan yang stabil, aman dan dinamis.

Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam merupakan *the process of allaviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan

semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara *integral*.⁹

Pembangunan ekonomi sangat membutuhkan sumber daya yang dapat digunakan dalam memproduksi aset-aset fisik untuk menghasilkan pendapatan. Aspek fisik tersebut antara lain tanaman industri, mesin, dan sebagainya. Pada sisi lain, peran modal juga sangat signifikan untuk diperhatikan. Dengan demikian, proses pembangunan ekonomi mencakup mobilisasi sumber daya, merubah sumber daya tersebut dalam bentuk aset produktif, serta dapat digunakan secara optimal dan efisien. Sedangkan sumber modal terbagi dua yaitu sumber *domestic/internal* serta sumber eksternal.

Faktor penentu lainnya yang sangat penting adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang paling aktif berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran mereka mencakup beberapa bidang, antara lain dalam hal eksploitasi sumber daya yang ada, pengakumulasian modal, serta pembangunan institusi sosial ekonomi dan politik masyarakat.

Konsep dalam Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep ekonomi sekuler, dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional, dimana mempunyai dimensi-dimensi moral dan spiritual yang sudah terintegrasi dalam pembangunan ekonominya yang sesuai dalam ayat Al-Qur'an.

⁹Mahrusy, Atidyet, *Jurnal Ekonomi*, Pembangunan Ekonomi dalam Islam, Volume 2 Nomor 10, 2009, h. 7.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S. Al-Anfal (8) : 60.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ
وَعَدُوُّكُمْ وَعَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).¹⁰

Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram). Menyatakan dan siapkanlah wahai orang-orang mukmin apa yang bisa kalian siapkan, baik berupa jumlah pasukan maupun peralatan perang, termasuk menyiapkan kuda-kuda untuk persiapan *jihad fi sabilillah*, guna menggentarkan hati musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, baik dari golongan orang-orang kafir yang senantiasa menunggu-nunggu kesempatan untuk menyerang kalian maupun golongan-golongan lainnya. Kalian tidak mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka dari rasa permusuhan. Hanya Allah yang mengetahui siapa mereka dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Dan harta yang kalian belanjakan, sedikit maupun banyak, akan diganti oleh Allah di dunia. Dan Dia akan

¹⁰Departemen Agama RI, Al-alliy, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 595.

memberi kalian ganjaran yang sempurna di Akhirat tanpa pengurangan sedikit pun. Orang-orang bergegaslah membelanjakan harta kalian di jalan Allah.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menghadapi pengkhianatan kaum yahudi dan persengkokolan mereka dengan kaum musyrikin karena ingin menghancurkan kaum muslimin, Allah memerintahkan pada ayat ini agar kaum muslimin menyiapkan kekuatan guna menghadapi musuh musuh Islam, baik musuh yang nyata yang telah mereka ketahui, maupun yang belum menyatakan permusuhannya secara terang-terangan, demikianlah gambaran pandangan tentang pembangunan ekonomi. Selanjutnya dalam pengembangan pembangunan ekonomi pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan ekonomi pada sektor pendidikan khususnya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau yang dikenal PTKIN.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut sukuk negara yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum dinyatakan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat di sebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan

¹¹Tafsir Al-Mukhtashar /Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullahin Humaid (Imam Masjidil Haram)(On-line), tersedia di:<https://tafsirweb.com/2926-surat-al-anfal-ayat-60.html> (5 Juli 2019)

berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.¹²

Tujuan utama dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerbitan SBSN juga dilakukan untuk membiayai pembangunan ekonomi yang salah satunya adalah pembangunan pendidikan.¹³

PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, hingga saat ini, total emisi obligasi dan sukuk yang terdaftar berjumlah 323 emisi dengan nilai nominal *outstanding* sebesar Rp 328,09 triliun dan US\$ 67,5 juta. Emisi-emisi tersebut diterbitkan oleh 108 emiten. Adapun total emisi obligasi dan sukuk yang sudah tercatat sepanjang 2017 adalah 18 emisi dari 17 emiten senilai Rp 32,69 triliun.¹⁴ Selain itu sukuk korporasi sebesar Rp 14,259 triliun dari 68 emisi.¹⁵

Berdasarkan anggaran tahun 2018 Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam (DIRJENPENDIS) Pendidikan Islam akan membangun sarana pendidikan di 34 PTKIN senilai 1.505 Triliun.

¹²Burhanuddin S., *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 5

¹³Subramanyam, K.R., Wild, J, *Analisis Laporan Keuangan Buku 1 Edisi 10*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 22

¹⁴Bursa Efek Indonesia, "pencatatan dan perhitungan obligasi dan sukuk"(On-line) tersedia di: <http://www.idx.co.id/total-emisi-obligasi-dan-sukuk.html> (4 Juli 2019)

¹⁵Bursa Efek Indonesia, "kanal syariah data dan statistik data produk obligasi syariah Pages Statistik Sukuk" (On-line), tersedia di: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Pages/Statistik-Sukuk> (6 Juli 2019)

Pada tahun 2017 telah dibangun sarana dan prasarana pendidikan di 32 PTKIN dengan total anggaran Rp. 1,051 triliun.¹⁶

Menurut data publikasi Kementerian Keuangan pusat, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2015-2018

Tahun	SBSN
2015	Rp7,13 Triliun
2016	Rp13,67 Triliun
2017	Rp16,76 Triliun
2018	Rp22,53 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan Tahun (2018)

Berdasarkan data tersebut yang baru terlaksana adalah pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di 34 PTKIN, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **ANALISIS PENGARUH SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI TAHUN 2015-2018 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka peneliti menetapkan batasan masalah mengenai pengaruh Surat Berharga Syariah

¹⁶DIRJENPENDIS, "Alokasi Dana Pendidikan diPerguruan Tinggi" (On-line), tersedia di: <http://pendis.kemenag.go.id/index>. (6 Juli 2019)

Negara (SBSN) seri PBS(*project based sukuk*) terhadap pembangunan ekonomi pada sektor pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada tahun 2015-2018.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 dalam perspektif ekonomi Islam?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian yang dikemukakan adalah:

- a. Untuk menjelaskan pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:

- 1) Bagi akademis, memberikan hasil pemikiran serta tambahan pengetahuan di bidang perekonomian. Pada pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.
 - 2) Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan:
- 1) Bagi pemerintah, dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah agar lebih memaksimalkan peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam pembangunan ekonomi khususnya sektor pendidikan.
 - 2) Bagi masyarakat, agar dapat memberikan wawasan untuk dijadikan pertimbangan dalam melihat peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap pembangunan ekonomi.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori-teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Menurut Prastowo kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah,

catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat dipergustakaan.¹⁷

Ani Khoironi, “Potensi Sukuk Bagi Pertumbuhan Investasi di Pasar Modal Indonesia”. Dalam penelitian tentang SBSN, memberikan payung hukum dan memberikan peluang baik bagi pertumbuhan investasi syariah pada pasar modal di Indonesia. Di dukung dengan populasi muslim terbesar di Indonesia dan banyaknya permintaan dari pasar internasional khususnya Timur Tengah, sehingga memungkinkan pertumbuhan instrument sukuk berpengaruh bagi pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Tidak menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan dan alokasi dana sukuk dalam APBN.¹⁸

Reva Arbano, “Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternative Pembiayaan Pembangunan Negara”. Penelitiannya menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan tentang mekanisme penerbitan SBSN di Indonesia menggunakan akad *ijarah* dengan mekanisme *sale and lease back* dengan metode penjualan *bookbuilding*.¹⁹

Dede Abdul Fatah, “Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”. Hasil penelitiannya sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan

¹⁷Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. (Yogyakarta : Aruzz Media, 2012), h. 81

¹⁸Ani Khoironi, “Potensi Sukuk Bagi Pertumbuhan Investasi di Pasar Modal Indonesia”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 8, Nomor 3, 2008.

¹⁹Reva Arbano, “Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternative Pembiayaan Pembangunan Negara”, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 6, Nomor 5, 2009.

kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk.²⁰

Rudi Bambang Trisilo, “Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008, SBSN yang diterbitkan dapat berupa : SBSN *Ijarah*, SBSN *Mudharabah*, SBSN *Musyarakah*, SBSN *Istishna*, SBSN berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan kesepakatan para pihak, SBSN berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad.²¹

Wurjanto Nopijantoro Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS): “sebuah instrumen alternatif partisipasi publik dalam pembiayaan infrastruktur”, Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa SBSN PBS atau sukuk proyek berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, sukuk jenis ini juga memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri yang terus meningkat. Oleh karenanya, sukuk proyek ini dapat digunakan sebagai instrumen investasi dan/atau instrumen partisipasi alternatif bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional yang

²⁰Dede Abdul Fatah, “Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”, Volume 10, Nomor 2, 2011.

²¹Rudi Bambang Trisilo, Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (SBSN), Volume 4, Nomor 1 2014.


membutuhkan dana yang cukup besar, yang tidak dapat dipenuhi keseluruhannya melalui APBN.²²

Berdasarkan penelitian terdahulu maka terdapat persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan tentang penelitian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan juga terdapat adanya perbedaan dari penelitian sebelumnya mengenai penelitian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) secara mendalam terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yang dalam hal ini peneliti mengambil indikator pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau yang akrab dengan sebutan PTKIN dibawah pengawasan Kementerian Agama. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian sebagai berikut Analisis Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

²²Wurjanto Nopijantoro, Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur*, Volume 1, Nomor 2, 2017.

H. Kerangka Pemikiran


Kerangka berfikir merupakan model berfikir konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan sebagai hal penting, dalam penelitian ini kerangka berfikir akan digambarkan sebagai berikut:



Gambar.1
Kerangka fikir

Keterangan :

- A. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh masing-masing variabel yaitu (X) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap variabel dependen yaitu (Y) Pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam.
- B. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh masing-masing variabel yaitu variabel (X) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap variabel (Y) Pembangunan Ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan berpegang teguh dan menggunakan dasar hukum yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai pedoman bagi penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pasar Modal Syariah

1. Sejarah Pasar Modal Syariah

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan *Jakarta Islamic Index* pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DNS-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah.

Sejarah pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MoU antara Bapepam dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003, MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia.⁴⁴

⁴⁴Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), h. 94-95.

2. Pengertian Pasar Modal Syariah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴⁵

Secara umum pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten), sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.⁴⁶

Jadi pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuntungan.

3. Instrumen Pasar Modal Syariah

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal. Adapun instrumen pasar modal di Indonesia yaitu:

⁴⁵Abdul Aziz, *Jurnal Akuntansi*, Manajemen Investasi., Volume 8 Nomor 2, 2010., h. 63.

⁴⁶Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 193.

a. Saham Syariah

Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan pada suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dapat dilakukan berdasarkan akad *musyarakah* dan *mudharabah*.

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Obligasi syariah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang saham syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

c. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dapat disebut sukuk negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

d. Reksadana Syariah

Adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi.

e. Efek Beragun Aset Syariah

Adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul pada kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

f. Warran Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor: 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Warran Syariah memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Berdasarkan fatwa pengalihan saham dengan imbalan (warran), seorang pemegang saham diperbolehkan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain dengan mendapat imbalan.⁴⁷

B. Sukuk

1. Pengertian Sukuk

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara: “Surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip

⁴⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung : Pustaka Setia. 2012), h. 348-350.

syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing”⁴⁸.

Secara singkat AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*).⁴⁹ Mendefinisikan sukuk sebagai sertifikasi bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.⁵⁰

Dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 32/DSN-MUI/IX/2002 bahwa definisi dari obligasi syariah adalah: “Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”⁵¹.

Kata sukuk sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu *shakk* (صك), sukuk berarti jamak dari *shakk*, yang artinya “*check*”. Alat ini pada jaman dahulu bisa digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim, juga pada

⁴⁸Undang Undang Nomor. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

⁴⁹AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan masalah akuntansi, auditing, governance, ethics dan kesesuaian prinsip syariah atas produk-produk keuangan syariah.

⁵⁰Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. “Mengenai Sukuk Instrumen Investasi & Pembiayaan Berbasis Syariah” (Jakarta : Departemen Keuangan, 2008), h. 1.

⁵¹Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Edisi Revisi. (Cipayung : CV Gaung Persada, 2006), h. 197.

perbankan kontemporer.⁵²

Dengan kata yang lebih sederhana, sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan oleh lembaga *corporate* atau pemerintah guna mendapatkan pendanaan atas proyek-proyek tertentu yang di biayai. Surat tersebut diterbitkan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah sehingga terhindar dari hal-hal yang diharamkan syariah dalam bermuamalah. Seperti mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan lain- lain.

2. Dasar Hukum Sukuk

Landasan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang Sukuk (Surat Berharga Syariah Negara) Q.S Al-Maidah (5) : 1.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة : ١)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵³

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan aqad yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan

⁵²Nurul huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 136

⁵³Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 106

batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur'an seluruhnya. Bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diharamkan dan yang diharamkan oleh Allah, semua bentuk perjanjian yang diambil oleh Allah atas orang yang mengakui beriman kepada Nabi dan Al-Qur'an, yakni hendaklah mereka menunaikan fardu-fardu yang telah ditetapkan oleh Allah atas diri mereka, berupa perkara halal dan haram.⁵⁴

3. Pertumbuhan Sukuk

Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan keuangan dan pembiayaan syariah yaitu sukuk atau yang lebih dahulu dikenal dengan obligasi syariah. Saat ini pasar sukuk di Indonesia tidak hanya mencakup sukuk yang diterbitkan oleh negara, namun juga diterbitkan oleh korporasi. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar sangat responsif terhadap penerbitan sukuk. Hampir semua sukuk yang diterbitkan, diserap habis oleh pasar. Sukuk di Indonesia, pertama kali diterbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) pada bulan September tahun 2002 dengan nilai Rp. 175 miliar. Langkah indosat tersebut diikuti perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sedangkan struktur sukuk yang digunakan pada periode 2002-2004 lebih didominasi oleh *mudharabah* sebesar Rp. 740 miliar (88%), sisanya *ijarah* sebesar Rp. 100 miliar (12%). Adapun periode 2004-2007

⁵⁴Tafsir Surat Al-Maidah, ayat 1-2,(On-Line), tersedia di <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-1-2.html>, (11 Juli 2019)

didominasi oleh *ijarah* sebesar Rp. 2.194 triliun (92%), sisanya *mudharabah* sebesar Rp. 200 miliar (8%).

Perkembangan sukuk korporasi terus menunjukkan trend pertumbuhan positif. Empat belas tahun setelah penerbitan perdana sukuk korporasi pada 2002, sejak pertama kali diterbitkan perkembangan jumlah nilai emisi sukuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara pada 2016 ini sudah ada 95 sukuk korporasi dengan total emisi sukuk sebesar Rp. 117.813,84 miliar.⁵⁵ Meski dalam jumlah penerbitan maupun nilai emisi selalu mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan pertumbuhan sukuk korporasi sangatlah lamban dan stagnan jika dibandingkan obligasi korporasi dan SBSN.

Keberadaan sukuk (surat utang berbasis syariah) dapat memperkuat kondisi ekonomi Indonesia dan menahan *bubble* ekonomi karena akan memperbanyak portfolio mata uang asing selain dolar.⁵⁶ Memperhatikan kondisi ekonomi makro, terdapat kecenderungan adanya hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja suatu pasar modal. Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen dari pasar modal. Oleh karena itu, ketika melakukan investasi pada obligasi syariah maka harus mempertimbangkan analisis ekonomi makro.⁵⁷

⁵⁵Aam Rusydiana, *Jurnal Ekonomi*, Analisis Pertumbuhan Sukuk, Volume 2, Nomor 10, 2008, h. 12.

⁵⁶Dede Abdul Fatah, Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan, *Jurnal Innovatio*, Volume 10, Nomor 2, Juli-Desember, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 292-293.

⁵⁷Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi, Teori dan Aplikasi. Edisi 1*, (Yogyakarta : Kasinus, 2010), h. 339.

4. Pembagian Sukuk

Berdasarkan institusi yang menerbitkan sukuk di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sukuk yang dikeluarkan pemerintah (sukuk negara) dan sukuk korporasi.

a. Sukuk Negara

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 2008 pasal 1 ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁵⁸ Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan SBSN atau barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis.⁵⁹ Sejak berlakunya undang-undang tersebut pemerintah mulai menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan belanja negara.

Penerbitan SBSN di dalam negeri dilaksanakan melalui tiga metode penerbitan, yaitu *bookbuilding*, *private placement* dan lelang. SBSN yang diterbitkan melalui metode *bookbuilding* yaitu Sukuk Negara Ritel (SR) dan Sukuk Negara Indonesia (SNI). Sukuk negara tidak mewakili sebuah hutang yang diserahkan kepada emiten oleh pemegang sertifikat. Sukuk diterbitkan berdasarkan sebuah kontrak

⁵⁸ Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1)

⁵⁹ Adrian Sutedi, *Jurnal Akuntansi*, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, Volume 9, Nomor 4, 2006., h. 141

yang dirujuk sesuai dengan peraturan syariah yang mengatur penerbitan dan perdagangannya. Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan (swasta) sebagai emiten. Emiten penerbit sukuk tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri swasta. Dalam hal ini yang menjadi *underlying asset* dari sukuk korporasi ini adalah aset dari perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki. Yang menjadi dasar peraturan mengenai sukuk korporasi yaitu Undang-Undang pasar modal No. 8 tahun 1995 dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002.⁶⁰ Berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan sukuk korporasi di Indonesia baru menggunakan akad *Mudharabah* dan *Ijarah*.

5. Jenis-Jenis Sukuk

a. Sukuk *Mudharabah*

Pengertian *mudharabah* secara bahasa adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dimana seorang diantara mereka memiliki modal dan yang lain adalah yang mengelola modal yang ada.⁶¹

Dimana pemilik harta hanya menyediakan dana secara penuh

⁶⁰Fauzian Rahman Aulia, *Jurnal Tinjauan Atas Sukuk Ijarah.*, Aspek Obligasi Dan Sukuk, Volume 12, Nomor 2, 2014., h. 5.

⁶¹Nasrun Harun, MA. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 175.

dalam suatu kegiatan usaha dan tidak berwenang untuk turut campur dalam kegiatan usaha tersebut selain hanya melakukan kontrol. Sedangkan pemilik usaha adalah yang mengelola harta dalam usahanya secara mandiri. Obligasi syariah atau *mudharabah bond* ini dijual pada harga nominal pelunasan jatuh temponya di pasar perdana.

Adapun ketentuan atau mekanisme obligasi syariah *mudharabah* adalah:⁶²

- 1) Kontrak atau akad *mudharabah* dituangkan dalam perjanjian perwalimatan.
- 2) Rasio atau persentase *nisbah* bagi hasil dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (*revenue sharing*) atau keuntungan (*profit sharing*). Namun berdasarkan Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 bahwa yang lebih *maslahah* adalah penggunaan *revenue sharing*.
- 3) *Nisbah* bagi hasil dapat ditetapkan secara konstan, meningkat, ataupun menurun dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan diawal kontrak.
- 4) Pendapatan bagi hasil merupakan jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah. Bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah

⁶²Muhammad Firdaus, *Konsep Dasar Obligasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 30.

pemegang obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagikan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.

- 5) Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, maupun bulanan).
- 6) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja emiten, maka obligasi syariah memberikan *indicative return* tertentu.

b. Sukuk *Musyarakah*

Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian akad *Musyarakah* dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama dengan jumlah partisipasi modal masing-masing.⁶³

c. Sukuk *Ijarah*

Sukuk *ijarah* adalah obligasi syariah berdasarkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik objek. Sedikitnya, *ijarah* mirip

⁶³Direktorat Pembiayaan Syariah, *Op.Cit*, h. 14

dengan *leasing*, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad *ijarah* disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.⁶⁴

Sukuk *ijarah* merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (*leas*), sewa dimana pembayaran return pada pemegang sukuk.

Ada beberapa yang melekat pada ketentuan sukuk *ijarah*, diantaranya adalah:

- 1) Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang tidak bergerak, bergerak, maupun harta perdagangan) dan juga dapat berupa jasa.
- 2) Manfaat dari objek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- 3) Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.
- 4) Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah.
- 5) Pemakai manfaat (penyewa) haruslah pemilik mutlak.

Secara teknis sukuk *ijarah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu.⁶⁵ :

- 1) Investor dapat bertindak sebagai penyewa (*mustajir*), sedangkan

⁶⁴*Ibid.*, h. 13

⁶⁵Umi Karomah Yaumidin, Obligasi dan Sukuk Ijarah., *Jurnal Akuntansi*, Volume 12, Nomor 3, 2007., h. 56.

emiten dapat bertindak sebagai wakil investor dan *Property Owner* dapat bertindak sebagai orang yang menyewakan (*mu'jir*).

- 2) Selanjutnya setelah investor memperoleh hak sewa, maka investor menyewakan kembali obyek sewa tersebut kepada emiten. Atas dasar transaksi sewa menyewa tersebut, maka terbitlah surat berharga jangka panjang (obligasi syari'ah *ijarah*), di mana emiten wajib membayar pendapatan kepada investor berupa *fee* serta membayar kembali dana saat jatuh tempo.

d. Sukuk Salam

Sukuk salam adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas, dengan pembayaran dilakukan di muka sedangkan barangnya diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati bersama.⁶⁶ Definisi sukuk salam secara sederhana adalah menjual sesuatu yang ditangguhkan dengan sesuatu yang tunai, atau uang diserahkan secara tunai tapi barang akan diterima kemudian hari. Akad salam sudah dijalankan sejak jaman Nabi Muhammad SAW.⁶⁷

Skema pelaksanaan sukuk salam adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan (*originator*) memerlukan dana 100 miliar rupiah membuat nota kesepahaman dengan SPV(*Special Purpose Vehicle*) untuk menjual komoditi.

⁶⁶Direktorat Pembiayaan Syariah, *Op.Cit*, h. 13.

⁶⁷Alimin, *Aplikasi pasar sukuk dalam perspektif syariah (studi analisis kesesuaian syariah terhadap aplikasi pasar sukuk domestic dan global)*, disertasi doctor (Jakarta : Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 215

- 2) Kemudian SPV(*Special Purpose Vehicle*) menerbitkan sukuk salam dengan pecahan 1 juta rupiah, dan menjual kepada investor individual dan institusional, investor membayar tunai.
- 3) Perusahaan menerima dana salam,
- 4) Pada saat jatuh tempo (satu tahun) perusahaan menyerahkan komoditi.

e. Sukuk *Istishna*

Sukuk *istishna* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang.⁶⁸ Sukuk *Istishna* hampir sama dengan sukuk salam hanya saja berbeda dari segi pembayaran prinsipal, yaitu pada akad salam uang tidak boleh diakhirkan sedangkan pada *istishna* dibolehkan (*deferred price*).⁶⁹ *Istishna* secara bahasa berarti minta dibuatkan suatu barang atau minta dibangun suatu bangunan. Pembeli membeli produk yang akan dibuat terlebih dulu oleh penjual, bahan berasal dari penjual sesuai spesifikasi dan harga kesepakatan. Maka laba dari akad ini adalah kerja pembuatan barang.

Skema pelaksanaan sukuk *istishna* dengan basis *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah sebagai berikut :

⁶⁸*Op. Cit.*, h. 14

⁶⁹*Ibid.*, h. 231

- 1) Kontrak sukuk *istishna* berbasis *ijarah* antara investor dengan SPV, investor menyerahkan dana dan menerima sukuk dari *Special Purpose Vehicle*,
- 2) *Special Purpose Vehicle* memesan barang atau aset dan membayar kepada kontraktor, setelah proyek selesai diserahkan kepada *Special Purpose Vehicle*,
- 3) Perusahaan menyewa proyek tersebut dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* atau sewa diakhiri dengan kepemilikan kepada SPV,
- 4) Perusahaan membayar sewa berikut angsuran pokok kepada investor melalui SPV.

f. Sukuk *Murabahah*

AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) mendefinisikan sukuk *Murabahah* sebagai surat berharga bernilai sama yang diterbitkan untuk membiayai pembelian komoditi *murabahah*, sedang komoditi tersebut menjadi milik bagi pemegang sukuk. Sukuk *murabahah* melambangkan kepemilikan terhadap utang. Sukuk *murabahah* termasuk *non-tradable* sukuk, dan hanya diperjualbelikan di pasar primer, karena sertifikat sukuk *murabahah* melambangkan hutang. Syariat Islam melarang perdagangan hutang karena dapat menjurus pada riba.

Skema pelaksanaan sukuk *Murabahah* adalah sebagai berikut :

- 1) Perusahaan (*originator*) membutuhkan sebagian dana yaitu sebesar 50 USD untuk membeli alat penyulingan minyak bumi, melakukan kontrak *murabahah* dengan wali amanat atau SPV,
- 2) Kemudian SPV menerbitkan dan menjual sukuk *murabahah* kepada investor. Investor membayar tunai sebesar 50 USD. Perusahaan dapat memberikan margin keuntungan sebesar 20 USD kepada investor, sehingga harga jual alat yang harus dibayar oleh perusahaan adalah 70 USD.
- 3) Selama jangka waktu 5 tahun perusahaan (*originator*) membayar sebesar 70 USD secara cicilan kepada investor sesuai porsi kontribusinya melalui SPV.⁷⁰

g. Sukuk *Wakalah*

Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal tertentu. Sukuk *wakalah* adalah sukuk yang merepresentasikan proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *wakalah*, dengan menunjuk agen (wakil) tertentu untuk mengelola usaha atas nama pemegang sukuk. Sukuk *al-wakalah bi al-Istitsmar* (*certificates of investment agencies*) kadangkala disebut sukuk *istitsmar*, sukuk *hybrid* atau sukuk kombinasi karena dalam sukuk ini dapat dilaksanakan banyak akad. Wakil investor menginvestasikan dana yang dititipkan investor pada

⁷⁰*Op. Cit.*, h. 12

berbagai macam investasi, namun juga bisa hanya satu jenis investasi saja.⁷¹

h. Sukuk *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah akad kerjasama di bidang pertanian, dimana pemilik lahan memberi hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (petani). Keuntungan yang diperoleh dari hasil lahan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk *muzara'ah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad *muzara'ah* sehingga pemegang sukuk berhak atas bagian dari hasil panen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.⁷²

i. Sukuk *Musaqah*

Musaqah adalah kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian, di mana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain (penggarap) untuk melakukan penyiraman (irigasi) dan pemeliharaan tanaman. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pertanian dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk *musaqah* adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah, membayar biaya operasional dan perawatan tanaman

⁷¹*Ibid.*, h. 14

⁷²*Ibid.*, h. 18

berdasarkan akad *musaqah*, dengan demikian pemegang sukuk berhak atas bagian hasil panen sesuai kesepakatan.⁷³

j. Sukuk *Hybrid*/Multi Akad

Suatu sukuk dapat diterbitkan dengan menggunakan kombinasi dari dua atau lebih akad. Misalnya penerbitan sukuk *istishna'*-*ijarah* yang menggunakan kombinasi akad *istishna'* dalam rangka membangun suatu proyek/bangunan, untuk kemudian disewakan dengan menggunakan akad *ijarah*.⁷⁴

6. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk

Berdasarkan transaksi sukuk ada beberapa pihak yang terlibat langsung penerbitannya yakni:

- a. Emiten adalah pihak yang terlibat langsung dalam pembentukan akad dan bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan, yang mempunyai hak-hak tertentu dalam proses akad selama akad tersebut berlangsung. Diantara hak-hak tersebut adalah hak atas *underlying assets*, hak atas keuntungan dan kerugian (*profit and sharing*), dan hak terhadap biaya pemeliharaan *underlying assets*.⁷⁵
- b. *Special Purpose Vehicle* (SPV), Badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan tugas utama antara lain melakukan pensekuritan aset, pengeluaran sertifikat sukuk mengikuti kontrak

⁷³*Ibid.*, h. 17

⁷⁴*Ibid.*, h. 22

⁷⁵Nazaruddin Abdul Wahid, *Jurnal Sukuk*, Memahami dan Membedah Obligasi, Volume 5, Nomor 6, 2010, h. 152

tertentu, penjualan sukuk kepada investor, penentuan keuntungan, penebusan sukuk, sebagai badan penjamin pelaksanaan sukuk berjalan sesuai aturan yang telah ada, menjadi *counterpart* (rekan/temanimbangan) dalam transaksi pengalihan aset, dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) untuk mewakili kepentingan investor.⁷⁶

- c. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas kepemilikan atas *underlying asset*, akan tetapi hanya memiliki hak atas manfaat saja dan bersifat sementara sampai jatuh tempo, oleh karena itu investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, margin atau bagi hasil.

7. Tujuan Penerbitan Sukuk

Di bawah ini merupakan tujuan diterbitkannya sukuk korporasi:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan perusahaan
- b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri
- c. Memperluas dan mendiversifikasikan basis investor
- d. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- e. Memperluas usaha perusahaan

⁷⁶*Ibid.*, h. 108

C. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

1. Pengertian Surat Berharga Syariah Negara

Pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau yang biasa disebut sukuk negara yaitu surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁷⁷

Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Surat Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.⁷⁸

Definisi di atas dapat pula dipahami bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan bentuk derivatif dari Surat Berharga Negara (SBN) di samping Surat Utang Negara (SUN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.⁷⁹

⁷⁷Undang Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pasal (1).

⁷⁸Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada ketentuan umum angka (1).

⁷⁹Undang Undang 24 Undang No. 24 tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara, pasal (1)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sukuk Negara merupakan salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) dan penerbitannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut Sukuk Negara didefinisikan sebagai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sebagai instrumen berbasis syariah, penerbitan Sukuk Negara memerlukan *underlying asset* di mana hingga saat ini terdiri dari Barang Milik Negara (BMN) dalam bentuk tanah dan/atau bangunan, proyek Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan jasa haji. Sukuk Negara telah mulai diterbitkan di pasar domestik sejak tahun 2008 dan di pasar internasional sejak tahun 2009.⁸⁰

2. Dasar Hukum Surat Berharga Syariah Negara

Terkait hal tersebut, hingga tahun 2014 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan 5 (lima) buah Fatwa terkait Sukuk Negara yang dapat digunakan sebagai pedoman syariah dalam rangka penerbitannya.

⁸⁰Peraturan OJK Nomor -/POJK.04/2014 Tentang Penerbitan Sukuk.

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
 - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
 - c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
 - d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
 - e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*).⁸¹
3. Bentuk dan Jenis SBSN

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dalam bentuk *warkat* atau tanpa *warkat*. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) termasuk membiayai pembangunan proyek. Dengan mengkaji materi undang-undang dan peraturan yang mendasari instrumen Surat Berharga Syariah Negara

⁸¹Undang undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

(SBSN), maka setidaknya dapat ditemukan keragaman bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).⁸²

Dengan mengkaji materi undang-undang dan peraturan yang mendasari instrumen SBSN ini, maka setidaknya dapat ditemukan keragaman bentuk SBSN melalui berbagai macam sudut pandang sebagai berikut:

a. Kewenangan Menerbitkan SBSN

Menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dalam hal ini Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dilakukan untuk kepentingan negara. Dalam hal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dilakukan hanya dalam hal struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memerlukan adanya *Special Purpose Vehicle* (SPV).

b. Sertifikat yang Diterbitkan

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diwujudkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

⁸²Undang undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara dan penjelasannya, pasal (2).

dengan warkat adalah yang kepemilikannya berupa sertifikat, baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama pemilik, sehingga setiap orang yang menguasainya adalah pemilik sah. Adapun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tanpa *warkat* (*scripless*) adalah yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book-entry system*). Dalam hal ini, bukti kepemilikan yang autentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Metode pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸³

c. Tempat Perdagangan SBSN

Dilihat dari segi tempatnya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Pasar sekunder sendiri menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah kegiatan perdagangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang telah dijual di pasar perdana, baik di dalam maupun di luar negeri.

⁸³*Ibid.*, h. 22

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperdagangkan menurut penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diperjualbelikan di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa yang biasa disebut *Over The Counter* (OTC). Sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak dapat diperdagangkan, menurut penjelasan pasal yang sama, terdiri dari dua, yaitu:

- 1) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.
- 2) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang karena sifat akad penerbitannya tidak dapat diperdagangkan.⁸⁴

d. Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan SBSN

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), menyebutkan beberapa bentuk akad yang dapat digunakan dalam penerbitan SBSN yaitu sebagai berikut:

⁸⁴*Ibid.*, h. 119

- 1) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Ijarah*, yaitu yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah*. Di mana salah satu pihak dapat bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Menurut fatwa MUI Nomor 71 tahun 2008 tentang *Sale and Lease Back*, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini dibedakan menjadi *ijarah al-muntahiya bittamlik (sale and lease back)* dan *ijarah headlease and sublease*. *Sale and Lease Back* adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual.⁸⁵
- 2) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Mudharabah*, adalah sukuk yang merepresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah*, dengan menunjuk salah satu partner atau pihak lain sebagai *mudharib* (pengelola usaha) dalam melakukan pengelolaan usaha tersebut.
- 3) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Musyarakah*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan

⁸⁵ Fatwa MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*., *Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)*, pasal (2).

berdasarkan akad *musyarakah*, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik proyek atau aset kegiatan usaha tersebut, sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Sukuk *musyarakah* tersebut dapat dikelola dengan akad *musyarakah* (partisipai), *mudharabah* atau agen investasi (*wakalah*).

- 4) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) *Istishna'*, adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang, sehingga barang yang akan diproduksi tersebut menjadi milik pemegang sukuk.
- 5) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan akad-akad lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih dari akad sebagaimana dimaksud pada huruf 1) sampai 5).

e. Dilihat dari Seri Penerbitan SBSN

Jika dilihat dari seri penerbitannya, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dikelompokkan dalam 7 macam, yaitu:

1) *Islamic Fixed Rate* (IFR)

Menurut fatwa MUI nomor 70 tahun 2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), *Islamic Fixed Rate* (IFR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor dengan nominal pembelian yang cukup

besar. Seri ini telah diterbitkan sejak tahun 2008, dengan cara *bookbuilding* (kegiatan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kepada investor melalui agen penjual dimana penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan) dan dengan cara lelang sejak tahun 2009. *Islamic Fixed Rate* (IFR) bersifat *tradable* (dapat diperdagangkan) dengan tingkat imbal hasil tetap.⁸⁶

2) Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel (SR) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerintah dengan cara *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri yang ditujukan bagi investor individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 31 2009 (Sejauh penelusuran penulis, sampai saat ini telah diterbitkan dalam sembilan seri yaitu SR-001/2009, SR002/2010, SR-003/2011, SR-004/2012, SR-005/2013, SR006/2014, SR-007/2015, SR-008/2016, dan SR-009/2017), bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

3) Sukuk Negara Indonesia (SNI/Global Sukuk)

Sukuk Negara Indonesia (SNI/Global Sukuk) adalah seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan pemerintah dalam denominasi valuta asing (US Dollar) dengan

⁸⁶Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, pasal (1).

cara *bookbuilding*. Seri ini mulai diterbitkan pada tahun 2009, bersifat *tradable* dengan imbal hasil tetap.

4) Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan berdasarkan penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) oleh Departemen Agama dengan cara *private placement*. Penerbitan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Menteri Agama pada bulan April 2009. Penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) menggunakan akad *Ijarah al-Khadamat* dan bersifat *nontradable* (tidak bisa diperdagangkan).⁸⁷

5) Surat Pembendaharaan Negara-Syariah

Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) adalah Sukuk Negara jangka pendek yang diterbitkan dalam rangka mendukung pengelolaan kas pemerintah, yaitu guna mengelola cash mismatch pada Rekening Kas Negara, dan mendukung pengembangan pasar uang syariah (*Islamic Money Market*) domestik. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) memiliki fitur antara lain bertenor jangka pendek, diterbitkan dalam denominasi

⁸⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara pasal (3).

rupiah di pasar perdana dalam negeri secara diskonto, serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*tradable*). Untuk memenuhi fitur-fitur tersebut, Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) distruktur dengan akad *Ijarah Sale and Lease Back* dengan *underlying asset* berupa Barang Milik Negara (BMN) berbentuk tanah dan/atau bangunan dan secara syariah dapat diperdagangkan. Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) yang diterbitkan adalah bertenor 6 bulan dimana penerbitan pertama kali dilakukan melalui lelang pada tahun 2011. Hingga saat ini, Surat Pembendaharaan Negara-Syariah (SPN-S/*Islamic Treasury Bills*) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.⁸⁸

6) *Project Based Sukuk* (PBS)

Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) merupakan Sukuk Negara yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan proyek, bertenor menengah-panjang, dalam denominasi rupiah di pasar perdana dalam negeri, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester (*semiannual*), serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) distruktur dengan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* dengan *underlying asset* berupa kombinasi

⁸⁸Muliaman D. Hadad, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah*, (Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h. 10

antara Barang Milik Negara (BMN) dan proyek, di mana sebagian besar porsinya berupa proyek-proyek Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan pertama kali melalui lelang pada akhir tahun 2011 (namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan) dan ditujukan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, Sukuk Negara seri *Project Based Sukuk* (PBS) diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana dalam negeri.

7) Sukuk Negara Tabungan (ST)

Sukuk Tabungan (ST) merupakan varian dari Sukuk Ritel yang merupakan instrumen investasi yang khusus ditujukan bagi individu Warga Negara Indonesia. Sebagai salah satu varian produk Sukuk Negara untuk investor individu, Sukuk Tabungan (ST) dapat lebih terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia karena minimum pembelian yang lebih rendah yaitu sebesar Rp. 2 juta. Sukuk Tabungan (ST) juga memberikan imbalan tetap (*fixed*) yang dibayarkan setiap bulan, dan memiliki jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan tabungan investasi masyarakat yaitu 2 tahun. Meskipun Sukuk Tabungan (ST) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*non-tradable*), namun memiliki fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early*

redemption) setelah dimiliki selama 1 tahun (12 bulan periode imbalan). Sukuk Tabungan (ST) baru mulai diterbitkan pada tahun 2016 menggunakan struktur akad *wakalah* dengan *underlying asset* berupa kombinasi Barang Milik Negara (BMN) dan proyek di mana porsi asset berwujudnya (*tangible asset*) kurang dari 51% dari nilai nominal penerbitan sehingga Sukuk Tabungan (ST) bersifat *non-tradable*.⁸⁹

- f. Unsur Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
 - a. Pihak Terkait Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
 - 1) Pemerintah (*originator/obligor*)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 pasal 5 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pihak yang berwenang dalam menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada departemen/kementerian terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan.

- 2) Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Wali Amanat.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008

⁸⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara pasal (3).

tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwasanya penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat dilaksanakan oleh pemerintah atau melalui perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang bertanggungjawab kepada menteri.⁹⁰ Perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/*Special Purpose Vehicle* (SPV) dalam hal ini adalah badan hukum yang pembentukannya dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai *obligor* atau pihak ketiga atau gabungan antara *obligor* dan pihak ketiga untuk memfasilitasi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini memiliki karakteristik khusus dibanding dengan badan hukum lainnya, yaitu hanya memiliki organ perusahaan tunggal, yakni dewan direktur. Tidak memiliki pegawai dan tidak memiliki hasil usaha. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah merupakan istilah yang sering digunakan dalam sistem keuangan syariah internasional yang dibentuk khusus untuk menerbitkan sukuk (SBSN).⁹¹ Sering pula disebut sebagai *paper* atau *one dollar company*, karena dalam praktiknya *Special Purpose Vehicle* (SPV) tidak memiliki manajemen

⁹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara(SBSN), pasal (2).

⁹¹Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara(SBSN), (pasal 2).

lengkap dan modalnya relatif sangat kecil, sekedar memenuhi persyaratan pendirian *Special Purpose Vehicle* (SPV). Dalam hal Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diterbitkan oleh pemerintah secara langsung, pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai wali amanat, yaitu lembaga keuangan yang telah mendapat izin dari otoritas yang berwenang dan lembaga lain yang dapat melakukan fungsi sebagai wali amanat. Wali amanat sendiri menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari kepentingan tersebut, menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), makawali amanat memiliki tugas antara lain:

- a) Melakukan perikatan dengan pihak lain untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- b) Mengawasi aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kepentingan pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan
- c) Mewakili kepentingan lain pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terkait dengan perikatan dalam

rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Sedangkan bila mana penerbitan melalui Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sekaligus juga bertindak sebagai wali amanat bagi pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Namun dalam hal ini, perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dapat menunjuk pihak lain dengan persetujuan menteri, untuk membantu melaksanakan fungsi wali amanat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 Undang Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).⁹²

3) *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*

Penerbitan SBSN harus terlebih dahulu mendapatkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian dari *Sharia Compliance Endorsement (SCE)*, untuk menjamin bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang akan diterbitkan telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 25 Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bahwa untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), pemerintah melalui

⁹²Direktorat Pembiayaan Syariah, Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pembiayaan Syariah, 2010, pasal (3).

menteri terkait (menteri keuangan) perlu meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap prinsip-prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga yang dimaksudkan bila dilihat dari penjelasan pasal tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atau lembaga lain yang ditunjuk pemerintah.⁹³

4) Pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Pada dasarnya pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah para investor yang telah mengeluarkan dananya untuk mendapatkan Surat Berharga 39 Syariah Negara (SBSN). Dengan memegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tersebut, investor berhak mendapatkan margin keuntungan sesuai dengan akad yang dipergunakan terkait dengan *underlying asset*.

5) Bank Indonesia

Terkait hal ini Bank Indonesia adalah pihak yang memiliki beberapa peran, seperti:

- a) Berperan sebagai Agen Pembayar yang bertanggungjawab atas penerimaan dan pembayaran dana hasil penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

⁹³Fatwa MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.

kepada pemerintah serta menerima imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan membayarkannya kepada pemegang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

- b) Sebagai Agen Penatausahaan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan di pasar perdana dalam negeri, dengan melakukan pencatatan kepemilikan, *kliring* dan *sttlement*.
- c) Dapat berperan sebagai agen lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).⁹⁴

4. Objek Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di samping perbuatan para pihak yang terkait dengan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), hal lain yang menjadi objek hukum adalah benda yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Pada dasarnya suatu materi yang biasa digunakan sebagai objek perjanjian timbal-balik dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu ada dua macam, yaitu Barang Milik Negara (BMN) yang akan dijadikan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dari para pihak yang akan digunakan untuk penerbitan/jual beli Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

⁹⁴Ketentuan umum angka 2 fatwa MUI No. 70/DSN-MUI/VI/2008 *tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Negara*, pasal (1).

a. Barang Milik Negara (BMN)/Proyek

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), barang milik negara (BMN) atau proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang selanjutnya dijadikan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Yang dimaksud Barang Milik Negara (BMN) menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah “semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”. Sedangkan yang dimaksud aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah objek pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.⁹⁵

Menurut pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN), dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keberadaan

⁹⁵Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara, pasal (2).

barang milik negara berfungsi sebagai underlying aset. Karena itu agar barang milik negara dapat digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- 1) Memiliki nilai ekonomis;
- 2) Dalam kondisi baik/layak;
- 3) Telah tercatat dalam dokumen penatausahaan barang milik negara;
- 4) Bukan merupakan alat utama sistem persenjataan;
- 5) Tidak dalam sengketa;
- 6) Tidak sedang digunakan sebagai aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) bersifat khusus dan berbeda dengan pemindahtanganan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Adapun sifat pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengertian ini antara lain sebagai berikut.⁹⁶

- 1) Penjualan dan/atau penyewaan dilakukan hanya atas hak manfaat Barang Milik Negara (BMN);
- 2) Tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan (legal title) Barang Milik Negara (BMN);

⁹⁶Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pasal (2).

3) Tidak dilakukan pengalihan fisik Barang Milik Negara (BMN) sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Adapun yang dimaksud proyek dalam hal ini adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, yang telah mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dibiayai dari modal rupiah murni.⁹⁷

b. Dana transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Di samping Barang Milik Negara (BMN) sebagai objek transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka ketersediaan dana merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh pihak calon penerbit. Bagi penerbit, ketersediaan dana dimaksudkan sebagai modal penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebelum ditawarkan kepada investor publik. Sedangkan bagi investor, berfungsi sebagai modal investasi untuk mendapatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana transaksi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) diwujudkan dalam bentuk nilai nominal yang secara konseptual mempunyai fungsi sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) dan satuan nilai (*unit of account*). Fungsi tersebut tidak termasuk *store of value* untuk menghindari uang sebagai sarana spekulasi.

⁹⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara, pasal (3).

c. Kesepakatan Perjanjian

Walaupun kedua unsur, baik dari subjek maupun dari objek materinya, telah terpenuhi, namun penerbitan tidak akan terjadi (tidak dikatakan sah) tanpa adanya kesepakatan yang didasarkan pada akad-akad yang berfungsi sebagai landasan transaksi (*underlying transaction*). Bentuk kesepakatan dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) biasanya dibuat secara tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen. Untuk mewujudkan suatu kesepakatan, sebelumnya perlu dibuat semacam rumusan hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi pihak-pihak terkait. Misalnya, hak dan kewajiban bagi perusahaan penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau wali amanat, konsultan hukum, agen penjualan dan lain-lain termasuk untuk para investor.

D. Pembangunan Ekonomi dalam Islam

1. Pengertian pembangunan ekonomi

Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pembangunan umat manusia dan peningkatan taraf hidup serta kualitas hidup mereka dalam rangka menunjukkan ketaataanya pada Tuhan yang menciptakannya. Pembangunan Ekonomi dalam Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan syar'iah, yakni komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan

pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan *output* total semata-mata tidak menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan *output*, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani, yang terletak pada batin manusia, keadilan, serta permainan yang adil pada semua peringkat intraksi manusia. Hanya pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syari'ah (*maqasid asy-syari'ah*).⁹⁸ Q.S Hud (11) : 61.

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَخْرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

*Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya)."*⁹⁹

Keunggulan konsep pembangunan Islam yang mengaju pada peningkatnya *output* dari setiap jam kerja yang dilakukan, bila

⁹⁸M. Umar capra, *Islam and Economic Development*, terjemah Ikhwan Abidin Basri: *Islam dan pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema insane Press dan tazkia institute,2002), h. 7.

⁹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 220.

dibandingkan dengan konsep modern, disebabkan karna keinginan pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya timbul dari masalah ekonomi abadi manusia, tetapi juga dari anjuran Ilahi dalam Al-Qur'an dan Sunah. Tetapi kita ketahui bahwa pertumbuhan output perkapita, disatu pihak tergantung pada sumber daya alam dan dilain pihak pada perilaku manusia.¹⁰⁰

2. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi

Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Pembangunan ekonomi menurut Islam memiliki dasar-dasar filosofis yang berbeda, yaitu:

- a. *Tauhid rububiyah*, yaitu menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam.
- b. Keadilan, yaitu pembangunan ekonomi yang merata (*growth with equity*).
- c. *Khilafah*, yang menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi dan bertanggung jawab

¹⁰⁰M.A. Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta : P.lingkupnya T.Intermasa, 2009), h. 393.

atas pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya.

- d. *Tazkiyah*, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan Negara. Kekhususan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi Islam ditekankan pada perhatian yang sangat serius pada pengembangan sumberdaya manusia sekaligus pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Ini tidak hanya diwujudkan dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan material saja, namun juga kebutuhan dan persiapan menyongsong kehidupan akhirat.¹⁰¹

Berkaitan dengan hukum pada kegiatan ekonomi tujuan filsafat dari hukum itu sendiri yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak yang terdapat di dalam Q.S Al-A'raf (8) : 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

*Artinya : Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.*¹⁰²

¹⁰¹Todaro, *Jurnal pembangunan ekonomi menurut Islam*, Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 2, 2010, h. 9

¹⁰²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 237.

3. Prinsip Pembangunan Ekonomi dalam Islam

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.
- b. Fokus utama pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. Ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c. Pembangunan ekonomi adalah aktivitas *multidimensional* sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan

kebenaran. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap *kufur* dan *dzalim*.¹⁰³

Ekonomi Pembangunan pada dasarnya adalah cabang ilmu ekonomi yang bersifat terapan (*applied economics*). Karena itu ekonomi pembangunan tergolong sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang relative mudah dengan obyek studi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk.¹⁰⁴

Pada sisi lain, ekonomi Islam mempunyai misi yang jauh lebih luas atau lebih komprehensif, dimana ekonomi pembangunan bukan sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi yang lebih adalah membangun sikap mental (*mental attitudes*), yang berarti pula membangun manusianya secara utuh, bukan sekedar kebutuhan jasmaninya tetapi kebutuhan rohaninya. Kebutuhan rohani inilah yang akan menjadi target pertama pembangunan, karena rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, dan membangun bangsa dan umat manusia.¹⁰⁵

4. Sasaran Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Ekonomi Manusia mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan. Manusia adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan.

¹⁰³Fitriyah, *Jurnal ekonomi perspektif ekonomi Islam*, Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 2, 2010, h. 22

¹⁰⁴Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 8.

¹⁰⁵*Ibid.*, h. 7

Manusia sebagai objek pembangunan artinya bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebagai subjek pembangunan, manusia sebagai pelaku yang akan melaksanakan pembangunan. Secanggih apapun teknologi yang digunakan, sebesar apapun modal fisik yang tersedia, kalau manusianya tidak bisa melaksanakan pembangunan (tidak berkualitas), maka pembangunanpun akan gagal. Jadi manusia di sini sebagai salah satu modal pembangunan yaitu modal manusia (*human capital*).¹⁰⁶

Objeknya adalah segala segi kehidupan manusia, utamanya kegiatan manusia dalam kehidupan ekonominya. Dalam perkembangannya, definisi pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya meniadakan, setidaknya mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Hal ini dilatarbelakangi realitas bahwa implementasi strategi anti kemiskinan, orientasi pada kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan sering hanya berhenti sebagai retorika politik penguasa.¹⁰⁷

5. Macam-macam Pembangunan Ekonomi

Menurut Umar Chapra ada tiga tindakan kebijakan dalam pembangunan Islam yang menyangkut dengan keadilan dan stabilitas, yaitu:

a. Pemberian kenyamanan pada sektor manusia

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap

¹⁰⁶Amira, *Jurnal ekonomi menurut Islam.*, Pembangunan Ekonomi Islam, Volume 10, Nomor 2, 2010, h. 9

¹⁰⁷Suhardi, *Karya Ilmia Sosial, Menyiapkan, Menulis dan Mencermati*, (Jakarta : Yayasan Obrol Indonesia, 2007), h. 27-28.

program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan.¹⁰⁸

b. Mereduksi konsentrasi kekayaan

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan berkeadilan konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negara-negara muslim, seperti halnya juga diseluruh prekonomian yang merugikan pasar. Bila situasi ini tidak diubah melalui pemberlakuan tindakan-tindakan radikal tertentu yang diperbolehkan oleh syariat, maka tindakan mungkin untuk membuat suatu kemajuan yang berarti dalam mewujudkan tujuan-tujuan egalitarian Islam.

c. Restrukturisasi ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk membangun yang merata tidak akan berjalan, seperti telah dikemukakan di depan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk

¹⁰⁸Umer Capra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h. 85.

konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.¹⁰⁹

6. Faktor-Faktor Pembangunan Ekonomi

a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan. Berpangkal pada haluan ini masalah penduduk dan angkatan kerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, wajib diberi perhatian utama dalam ekonomi pembangunan. Dalam hal ini, menonjol masalah kesempatan kerja secara produktif.

Jika dulu ada kecenderungan untuk mengelompokkan pendidikan dan kesehatan dalam kategori kebutuhan sosial, maka dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang kedua jenis kebutuhan dasar itu dianggap termasuk prioritas ekonomi yang utama. Sebab peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan amat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia.

b. Angkatan kerja

Golongan yang lazim dianggap angkatan kerja dalam masyarakat berkembang ialah yang termasuk tingkat usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Pemenuhan kebutuhan penduduk

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 114

tergantung sekali dari hasil kegiatan angkatan kerja secara produktif. Dengan kata lain, kebutuhan penduduk tergantung dari produktifitas angkatan kerja untuk memperoleh pendapatan riil yang memadai.

Mutu sumber daya manusia pada umumnya, angkatan kerja pada khususnya, dipengaruhi oleh keterampilan teknis, keahlian profesional, dan kecerdasan akademis, serta pembinaannya dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, segala sesuatu juga tergantung dari adanya kesempatan dan peluang agar angkatan kerja yang tersedia dan yang jumlahnya tiap tahun bertambah, mendapat pekerjaan yang produktif penuh (*productive employment*) diberbagai usaha. Disinilah masyarakat negara-negara berkembang dihadapkan tantangan besar. Berhasil atau tidaknya usaha untuk menanggulangi tantangan besar ini akan mempengaruhi kesetabilan sosial politik dalam kehidupan masyarakat dan kontinuitas dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.¹¹⁰

Umat Islam sebagai sumberdaya dan tenaga kerja, khususnya di Indonesia dan umumnya di berbagai penjuru dunia, dengan kuantitas mereka yang cukup besar dan cukup menonjol. Islam dapat diperlakukan sebagai suatu faktor dalam pembangunan ekonomi. Sekarang ini negara-negara Islam dalam posisi yang

¹¹⁰Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta : LP3ES, 2009), h. 198.

lebih baik untuk melakukan usaha pembangunan yang lebih besar, karena dua sebab yaitu:

- a. Banyak sumberdaya yang belum diketahui di abad kesembilan belas, kini telah dapat di capai oleh negara-negara Islam. Pada tahun 1920 sumber minyak di timur tengah di taksir hanya sebanyak lima persen dari sumber minyak di seluruh dunia. Sekarang angka itu di perkirakan sejumlah delapan puluh lima persen.
- b. Nilai Islam dapat digunakan untuk menyesuaikan lembaga sosio ekonomi dan sosio politik yang merugikan, dan untuk membentuk perilaku manusia.¹¹¹

Manusia merupakan mahluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi diantara mahluk lainnya sebagai mana firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2) :

30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

¹¹¹Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: teori dan praktek, Terjemah potan Arif Harah*, (Jakarta : PT. Intermedia, 2002), h. 394.

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹¹²

Yusuf Qardawi, ulama kontemporer karismatik asal Mesir mengutip Ernest Haekal, pemuka aliran *biolosme* bangsa Jerman yang mengatakan : Tidak ada lagi sangsi bahwa dalam segala hal manusia sungguh-sungguh adalah binatang buas tulang belakang yakni binatang yang menyusui.¹¹³

7. Peran Negara Dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian, menurut para ulama, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakilrakyat yang sebenarnya.

Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Al-Qur'an sebagai sumber pertama ajaran Islam, menjelaskan tentang peranan negara dalam mekanisme pasar dan dalam perekonomian secara umum.

¹¹²Departemen Agama RI, 2010, *Op. Cit.*, h. 6.

¹¹³Yusuf Qardawi, *Berinteraksi Dengan Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), h. 45.

Dalam konteks ini *Al Mubarak* dalam buku *Nizaham al-Islam al-Iqtishadi*, mengutip ayat Al- Qur'an Al-Hadid (57) : 25.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.¹¹⁴

Tafsir Jalalain menyatakan (Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami) yaitu malaikat-malaikat-Nya kepada Nabi-Nabi (dengan membawa bukti-bukti yang nyata) hujah-hujah yang jelas dan akurat (dan telah Kami turunkan bersama mereka Alkitab) lafal Alkitab ini sekalipun bentuknya *mufrad* tetapi makna yang dimaksud adalah jamak, yakni *al-kutub* (dan neraca) yakni keadilan (supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi) maksudnya Kami keluarkan besi dari tempat-tempat penambangannya (yang padanya terdapat kekuatan yang hebat) yakni dapat dipakai sebagai alat untuk berperang (dan berbagai manfaat bagi manusia, dan supaya Allah mengetahui) supaya Allah menampilkan; lafal *waliya'lamallaahu*

¹¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 541.

diathafkan pada lafal *liyaquman-naaasu* (siapa yang menolong-Nya) maksudnya siapakah yang menolong agama-Nya dengan memakai alat-alat perang yang terbuat dari besi dan lain-lainnya itu (dan Rasul-RasulNya padahal Allah tidak dilihatnya) lafal *bil-ghaibi* menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari *dhamir ha* yang terdapat pada lafal *yanshuruhu*. Yakni sekalipun Allah tidak terlihat oleh mereka di dunia ini. Ibnu Abbas r.a. memberikan penakwilannya, mereka menolong agama-Nya padahal mereka tidak melihat-Nya. (Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa) artinya Dia tidak memerlukan pertolongan siapa pun, akan tetapi perbuatan itu manfaatnya akan dirasakan sendiri oleh orang yang mengerjakannya.¹¹⁵

Ayat ini menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan (kekuasaan), yang dalam ayat tersebut disebutkan enggan besi. Dengan demikian, negara hendaknya menggunakan kekuatan, jika dibutuhkan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kedzaliman dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.

Kecenderungan pemikiran demikian telah memberikan pengaruh yang besar kepada para pemimpin dan pembuat kebijakan di negaranegara yang sedang membangun. Bahkan, Jawaharlal Nehru yang tampaknya menjadi sosok pembela teguh keadilan sosioekonomi membolehkan ketidak merataan ekonomi yang terus bertambah di India

¹¹⁵Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) (On-line), tersedia di: <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-57-al-hadid/ayat-25> (6 Juni 2019)

seraya berkata, Untuk skala tertentu, hal itu tidak dapat dihindarkan dalam sebuah perekonomian yang sedang berkembang. Sebagai ekonomi muslim juga ikut-ikutan bergabung dalam kereta, padahal sudah begitu jelas penekanan Islam pada keadilan sosioekonomi. Hal itu diperlukan untuk mencapai tingkat pembangunan yang seimbang jika tujuannya adalah memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari keseluruhan penduduk dan mengurangi kesenjangan sosial.¹¹⁶

8. Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi

a. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi

- 1) Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- 2) Adanya pembangunan di sektor ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran.
- 3) Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
- 4) Melalui pembangunan dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis.

¹¹⁶M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h. 37.

5) Pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat. Sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

- 1) Adanya pembangunan yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
- 3) Tersingkirnya/hilangnya habitat alam baik itu alam hayati atau hewani
- 4) Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidak disiplinannya manusia.



E. Pembangunan Ekonomi dalam Ekonomi Konvensional

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai “suatu rangkaian

proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (*income* perkapita) dalam jangka panjang”. Kemakmuran itu sendiri ditunjuk meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP) adanya keseimbangan antara *supply* dan *demand* di pasar.

Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu yang pertama bersifat deskriptif analitis dan kedua bersifat pilihan kebijakan. Berdasarkan kedua sifat tersebut, maka Arsyad mendefinisikan ekonomi pembangunan sebagai “suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi”.

Di Indonesia, yang disebut dengan pembangunan adalah wajah lain dari idealisme kemerdekaan. Artinya, kalau dalam penjajahan idealisme bangsa Indonesia adalah memerdekakan bangsa, maka setelah Indonesia merdeka, idealismenya adalah bagaimana kemampuan kita dalam mengisi alam kemerdekaan ini.¹¹⁷ Dalam pengertian yang mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam

¹¹⁷Entang Sastraatmadja, *Ekonomi Pembangunan Pengalaman Indonesia*, (Bandung : Armico, 2002), h. 47.

kehidupan orang.¹¹⁸

2. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi

Periode ini sistem ekonomi nasional belum lahir karena politik menjadi “panglima” dalam strategi pembangunan nasional. Dengan berlakunya kembali undang-undang 1945 mulai 1959 melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli, mulailah bangsa Indonesia berusaha keras menyusun sistem ekonomi nasional berdasarkan pasal 33 undang-undang 1945, mula-mula melalui sistem ekonomi komando yang sosialis, yang karena kemudian gagal total, selanjutnya di banting setir menuju sistem ekonomi yang berdasar demokrasi ekonomi pasar besar.¹¹⁹

Ekonomi Pancasila sebagai landasan strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi Pancasila sebagai landasan strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Pancasila mengandung tekad bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kemanusiaan sebagai dasar etika (*Ethical Foundation*) serta nasionalisme dan demokrasi sebagai pedoman/metode kerja idealnya (*guiding*).¹²⁰

Aspek penting yang terdapat dalam ekonomi Pancasila antara lain adalah partisipasi dan demokrasi ekonomi pembangunan daerah, (bukan pembangunan di daerah) nasionalisme ekonomi, dan pendekatan

¹¹⁸Michel Platini. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Kelima*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h. 103.

¹¹⁹Mubyarto, *Ekonomi Dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta : Aditya media, 2002), h. 123.

¹²⁰Mubyarto, *Sistem Dan Moral Ekonomi Pancasila*, (Jakarta : Ip3es, 2002), h. 37.

multidisipliner terhadap pembangunan.¹²¹ Gagasan ekonomi Pancasila saat ini masih berada dalam tataran etika, moral, ide, dan ideologi. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang lebih lanjut yang memungkinkan ekonomi Pancasila menjadi *practicable* dan menjadi landasan moral pengambilan kebijaksanaan dan tidak.

Pembangunan tidak hanya berfokus pada terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga pada terwujudnya kualitas hidup yang lebih baik pemerataan, dan keadilan sosial. Pembangunan harus menempatkan kepentingan rakyat banyak urutan pertama.¹²²

Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Hal ini sesuai dengan semangat undang-undang 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 komitmen menjalankan pasal 27 ayat 2 dan 29 ayat 2.¹²³

Terkait uraian ini, bahwa soal Ekonomi Indonesia dimasa datang, ialah pembangunan ke dalam yang berarti menimbulkan kemakmuran rakyat dan pembangunan ke dalam yang berarti mengadakan koordinasi dalam pembangunan perekonomian seluruh dunia. Sekian tentang dan asas garis besar daripada politik perekonomian Indonesia di masa datang. Sekian tentang dan asas garis besar dari pada politik perekonomian

¹²¹*Ibid.*, h. 31

¹²²Bagus Santoso, Nadia Kusuma Dewi, mubyarto dan Daniel W. Bromley, *development alternative for Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas press Indonesia, 2002), h. 105

¹²³Mubyarto, "*Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi*" artikel di akses pada 17 April 2019, tersedia di: http://www.ekonomi.rakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm.

Indonesia di masa datang.

Penjelasan dari pasal 33 undang-undang Dasar RI tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota masyarakat.
- b. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan seorang.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹²⁴

3. Tujuan Utama Pembangunan Ekonomi

Tujuan dari pembangunan yang benar-benar sempurna memang tidaklah mudah untuk merumuskannya. Perdebatan mengenai hal ini sudah berlangsung sangat lama dan masing-masing orang berpegang pada keyakinan masing-masing. Namun secara keseluruhan dapat terangkum dalam pendapat profesor dan tokoh-tokoh lain yakni terdapat tiga tujuan

¹²⁴Sri Edi swasono, *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2002), h. 13.

pembangunan.

Pertama kecukupan (*sustenance*), yang dimaksud kecukupan bukan hanya menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Maka akan muncul kondisi keterbelakangan absolut.¹²⁵

Kedua adalah jati diri (*self esteem*) komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu.¹²⁶ Pembangunan harus mampu memberikan penghargaan diri sebagai manusia, dan tidak digunakan sebagai alat dari orang lain. Artinya, pembangunan harus mampu mengangkat derajat manusia dan menciptakan kondisi untuk tumbuhnya jati diri (*self esteem*).¹²⁷

Ketiga adalah kebebasan dari menghamba ketiga adalah kebebasan dari menghamba (*freedom from servitude*) nilai universal teratur yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kemerdekaan manusia. Kemerdekaan atau kebebasan disini hendaknya

¹²⁵Michel P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Edisi Keenam Jilid 1*, (Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 2004), h. 20.

¹²⁶*Ibid.*, h. 20

¹²⁷Mau Ladzi, Isu-Isu Seputar Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Dengan Paradigma Human Development, *Jurnal Ekonomi*, Volume 2, Nomor 10, 2010.

diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek aspek materiil dalam kehidupan.¹²⁸ Pembangunan harus melepaskan atau memerdekakan manusia dari penghambaan dan ketergantungan akan alam, kebodohan dan kemelaratan.¹²⁹

Pembangunan dilakukan untuk tujuan peningkatan kebebasan setiap orang dari kungkungan atau tekanan-tekanan kepentingan yang ada. Ketiga inilah yang merupakan tujuan pokok yang harus dicapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan dengan kebutuhan manusia yang paling mendasar, yang terwujud dalam berbagai macam manifestasi di hampir semua masyarakat dan budaya sepanjang zaman.¹³⁰ Tujuan-tujuan ini merupakan dasar dari menciptakan corak dasar dari kebijakan kebijaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat tersebut.¹³¹

Usaha mencapai tujuan tersebut, pemerintah beserta masyarakat daerah harus secara bersama-sama mengambil inisiatif Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, pemerintah beserta masyarakat daerah dengan menggunakan sumber daya yang ada di daerah harus mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan pembangunan

¹²⁸Michel P Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Edisi Ke7 Jilid 1*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), h. 21.

¹²⁹*Ibid.*, h. 21

¹³⁰*Op. Cit.*, h. 19

¹³¹Sadono Sukirno, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2003), h. 60.

perekonomian daerah.¹³²

Tujuan dari kebijakan yang dimiliki adalah untuk mempertinggi partisipasi pengusaha-pengusaha nasional untuk ikut lebih aktif dalam usaha-usaha pembangunan.¹³³

4. Faktor-faktor Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi suatu Negara baru dapat terlaksana bilamana ditunjang oleh faktor-faktor ekonomi dan unsur-unsur non ekonomi. Pembangunan ekonomi ini harus dikaji secara luas baik dari segi makro ekonomi maupun dari segi mikro ekonomi. Karena itu pembangunan ekonomi harus melibatkan faktor-faktor ekonomis dan faktor-faktor non ekonomis.

Faktor-faktor ekonomis yaitu “modal, tenaga kerja, alam/tanah dan managerial skills” yang dimiliki oleh negara bersangkutan. Faktor-faktor non ekonomis yaitu pemerintah, organisasi-organisasi swasta, wiraswasta dan kebudayaan masyarakat.

a. Faktor-faktor Ekonomi

Unsur-unsur dalam pembangunan ekonomi terdiri dari pada “modal, tenaga kerja, alam/tanah dan managerial skills” produksi (*output*) tercipta adalah berkat hasil kerja sama dari faktor-faktor produksi.¹³⁴ Peranan yang diberikan oleh faktor-faktor produksi dalam

¹³²Rusdi Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIN YKPN, 2012), h. 5

¹³³Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung : Alfa Beta, 2011), h. 27.

¹³⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Ekonomi pembangunan Dan Prekonomian Indonesia.*, (Bandung : Armico, 2004), h. 61.

pembangunan ekonomi suatu negara adalah sebagai berikut:

- 1) Modal (*capital*) merupakan biaya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan balas jasa dari modal adalah bunga atau *interest*.
- 2) Tenaga kerja adalah merupakan pelaksanaan dan pengelola dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi.
- 3) Alam/tanah adalah merupakan tempat dan sumber-sumber bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi . Balas jasa tana adalah sewa/*rent*.
- 4) *Managerial skills* adalah merupakan wiraswasta dan kordinator dari modal . tenaga kerja dan tanah, sehingga output dapat dihasilkan.¹³⁵

b. Faktor Non Ekonomi

Pada umumnya faktor-faktor non ekonomi, seperti organisasi sosial, budaya dan politik, berpengaruh terhadap faktor-faktor ekonomi. Oleh karna itu, faktor non ekonomi juga memiliki arti penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik, dan latar belakang historis. Dalam pertumbuhan ekonomi, faktor sosial, budaya, politik dan psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi.

Faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pertumbuhan

¹³⁵*Ibid.*, h. 62

ekonomi, pendidikan dan kebudayaan mendorong perubahan pandangan, harapan, dan nilai-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, menanggung risiko untuk memperoleh laba.

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi, bukan hanya semata-mata pada jumlah penduduk tetapi lebih penting pada kapasitas penduduk untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.

Faktor politik dan administrasi juga membantu pertumbuhan ekonomi modern. Struktur politik dan administrasi yang kuat, efisiensi, dan tindak Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) merupakan pendorong dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Kebijakan pemerintah mempunyai peranan penting dalam merangsang dan mendorong kebijakan ekonomi.¹³⁶

5. Peran Negara dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yang merupakan proses untuk melakukan perubahan atau bisa dikatakan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, menimbulkan suatu perdebatan tersendiri. Perdebatan tersebut adalah perbedaan pendapat mengenai peran negara dan pasar, peran negara masih dibutuhkan ataukah seharusnya pembangunan diserahkan pada mekanisme pasar. Dengan kata

¹³⁶Rahardjo Adisasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 106.

lain, sepanjang sejarah konsepsi pembangunan yang dibawa oleh gagasan kaum modernis, kedudukan negara mengalami transformasi. Transformasi tersebut menggambarkan perdebatan ideologis dan praktis tentang bagaimana bentuk pembangunan yang ideal dan seperti apa peranan negara dalam merealisasikan keberhasilan tersebut.¹³⁷

Seiring dengan globalisasi yang mengintegrasikan negara-negara nasional ke dalam entitas global melalui de-teritorialisasi batas-batas geografis, kini peran negara dianggap sudah memudar. Banyak aktor-aktor yang bermunculan dianggap dapat menggerus peran negara. Terlebih lagi globalisasi ekonomi turut serta membawa muatan ideologi fundamental pasar yang menggeser paradigma *state-led development* ke arah *market driven-development* secara radikal. Di dalam dunia saat ini, yakni dunia tanpa batas-batas negara (*a world without borders*), negara-negara dan penguasa militer mereka tidak lagi memerankan peran penting. Bahkan peran mereka semakin memudar dan secara menyakinkan akan segera digantikan oleh peran penting yang semakin meningkat aktoraktor nonteritorial seperti perusahaan multinasional (mncs), gerakan-gerakan transnasional, dan organisasi-organisasi internasional.¹³⁸

Bila dikaitkan dengan pembangunan, sebenarnya peran negara tetap ada. Tidak semua peran negara dapat digantikan oleh mekanisme pasar. Model pembangunan yang lebih mengutamakan mekanisme pasar

¹³⁷Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN, 2010), h. 254.

¹³⁸Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 23.

sekalipun ternyata masih membutuhkan peran negara. Namun yang harus diingat adalah seberapa besar peran tersebut dalam pembangunan. Dengan demikian akan diketahui pula batasan peran negara. Dalam model pembangunan neoliberal, tentu saja peran negara tidak dominan dan terbatas. Mekanisme pasarlah yang lebih memegang peranan utama karena pasar bebas dipercaya sebagai cara yang efisien dan tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam rakyat yang langka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas saja dan menjamin mekanisme pasar berjalan lancar. Ditakutkannya campur tangan negara yang terlalu besar hanya akan mengganggu beroperasinya pasar. Masyarakat memiliki kekuasaan yang besar terhadap sumber daya dan faktor produksi sehingga muncul persaingan akibat dari kebebasan tersebut. Neoliberalisme juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai adalah hasil dari kompetisi bebas. Bahkan terdapat jargon mengenai neoliberalisme, yaitu TINA (*There Is No Alternative*), sehingga hanya dengan neoliberalisme sajalah kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia dapat dicapai sehingga model pembangunan neoliberalisme menjadi sebuah resep pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi suatu negara.¹³⁹

Model pembangunan berbasis neoliberalisme, peranan negara hanya dibatasi pada tiga fungsi saja. Yang pertama adalah fungsi negara untuk

¹³⁹Awali Rizky dan Nasyith Majidi, *Neoliberalisme Mencengkrum Indonesia*, (Jakarta : E Publishing Company, 2008), h. 232.

memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan, sedangkan yang kedua adalah fungsi negara untuk menyelenggarakan peradilan, dan yang terakhir adalah fungsi negara untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta, seperti halnya dengan jalan, damdam, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dengan kemajuankemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak satu pun negara di dunia ini yang menjalankan sistem pasar yang murni. Pembatasan fungsi atau peran negara hanya pada ketiga hal tersebut justru melupakan esensi dari fungsi utama sebuah negara. Selain itu, ternyata model pembangunan neoliberalisme yang digadang-gadang sebagai resep yang manjur, justru menimbulkan masalah seperti kerusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran, dan lain sebagainya. Disamping itu, model ini menjurus pada hal yang bersifat materi karena lebih mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dan meniadakan solidaritas, efektifitas, dan kesetaraan. Karena mendasarkan pada mekanisme pasar, pelayanan publik cenderung menggunakan prinsip untung rugi bagi penyelenggara bisnis publik tersebut. Pelayanan publik seperti subsidi dianggap akan menjadi pemborosan dan inefisiensi serta bertentangan dengan sistem pasar dan persaingan bebas. Selain itu, neoliberalisme juga tidak mengistimewakan kualitas kesejahteraan umum.

Peran negara dalam pembangunan bergantung pada gagasan dan model apa yang digunakan oleh sebuah negara. Batasan peran tersebut

secara umum dimaknai sebagai dominan, terbatas atau bahkan minimal. Negara akan menjadi dominan ketika negara mengikuti gagasan *state-led development*, terbatas atau bahkan minimal jika mengikuti gagasan *market-led-driven*. Berdasarkan periodisasi pembangunan, terdapat lima transformasi yang terjadi dalam, gagasan mengenai peran negara dalam pembangunan yang paling sesuai untuk diterapkan oleh negara-negara di dunia mulai dari yang berorientasi ekonomi maupun yang meluas pada bidang lainnya seperti yang terangkum dalam *Millenium Develeopment Goals* (MDGS). Secara umum, periodisasi tersebut menggambarkan kenyataan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, memberikan dan melindungi masyarakatnya menuju ketercapaian target pembangunan yang mereka harapkan. Gagasan dan kebijakan mengenai pembangunan mungkin bergeser namun keterlibatan negara dalam menentukan arah pembangunannya tidak pernah berhenti bahkan pada masa pembangunan ala neoliberalisme.¹⁴⁰

Adapun setiap negara memiliki model pembangunannya sendiri sejalan dengan kebutuhan dan keyakinan mereka pada suatu gagasan pembangunan. Korea Selatan salah satunya. Negara tersebut menjadi salah satu dari *The Asian Miracle*, bukti nyata keberhasilan *Developmental State Model*. Melalui model tersebut Korsel menunjukkan

¹⁴⁰Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2006), h. 99.

bahwa strategi pembangunan dengan menekankan peranan pemerintah dalam pembangunan dapat berjalan beriring dengan mekanisme pasar.

6. Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Ekonomi

a. Dampak Positif Pembangunan Ekonomi

- 1) Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
- 2) Adanya pembangunan di sektor ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga akan mengurangi pengangguran.
- 3) Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi secara langsung memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
- 4) Melalui pembangunan dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur ekonomi agraris menjadi struktur ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh negara akan menjadi semakin beragam dan juga dinamis.
- 5) Pembangunan ekonomi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM sehingga dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin berkembang pesat. Sehingga makin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak Negatif Pembangunan Ekonomi

- 1) Adanya pembangunan yang tidak terencana dengan baik sehingga mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup.

- 2) Industrialisasi mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
- 3) Tersingkirnya/hilangnya habitat alam baik itu alam hayati atau hewani
- 4) Terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah dari ketidak disiplinannya manusia.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif.¹⁴¹

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris maka ditetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho: Diduga bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi.

Ha: Diduga bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi.

¹⁴¹Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*.¹⁴² Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹⁴³

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain dan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sebab dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi. Selain itu, peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan

¹⁴²Filsafat Positivisme adalah aliran filsafat yang beranggapan bahwa pengetahuan itu semata-mata berdasarkan pengalaman dan ilmu yang pasti.

¹⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D*, Cetakan ke- 20, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 8.

literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil Penelitian terdahulu.¹⁴⁴ Mengenai Pembangunan ekonomi.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara sepintas lebih mudah untuk di ketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder.

Data sekunder yaitu sumber yang didapat secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁴⁵ Dengan kata lain, data sekunder didapat dari dokumen-dokumen atau penelitian-penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun. Data sekunder yang digunakan bersumber dari beberapa publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR)/Direktorat Pembiayaan Syariah.¹⁴⁶

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

¹⁴⁴*Ibid.*, h. 20

¹⁴⁵*Ibid.*, h. 25

¹⁴⁶Direktorat Jenderal *Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko*, Direktorat Pembiayaan Syariah.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁴⁷ Dalam hal ini populasi yang menjadi objek penelitian yaitu semua penerbitan mengenai Sukuk Negara/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam kurun waktu 2012-2018.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang berfungsi menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya atau mewakilinya. Dalam menetapkan besarnya sampel (*sample size*) dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan data publikasi tahunan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko yaitu periode 2015-2018. Teknik yang digunakan adalah *teknik purposive sampling*, yaitu yang dipilih secara cermat sehingga relevan dengan desain penelitian.¹⁴⁸ Dalam penelitian ini kriteria sampel dari populasi yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dialokasikan kependidikan khususnya pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek penelitian, namun melalui dokumen yang

¹⁴⁷Sugiyono. *Op. Cit.*, h. 117.

¹⁴⁸Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 41.

digunakan berupa catatan harian, koran, dan referensi lainnya.¹⁴⁹ Penulis dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui pengumpulan beberapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Tahap kedua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisa penelitian. Sumber data yang diperoleh dari data yang dipublikasikan, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, yang disampaikan melalui media cetak. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, menyalin dan mendownload dari sumber *website* Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko.¹⁵⁰

F. Definisi Oprasional Variabel

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoprasionalkan) *construct* menjadi *variable* Penelitian yang dapat dituju. Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah kontruk (*conructs*) atau sifat yang akan dipelajari.¹⁵¹ Sehingga memungkinkan Peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

¹⁴⁹*Ibid.*, h. 20

¹⁵⁰*Ibid.*, h. 25

¹⁵¹*Ibid.*, h. 38

1. Variabel Bebas (variabel independen) (X). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel dependen (terikat), variabel ini sering disebut variabel *stimulus, predictor, antecedent*.¹⁵² Dalam hal ini variabel bebasnya yaitu Surat Berharga Syariah Negara(SBSN).
2. Variabel Terikat (variabel dependen) (Y). variabel terikat atau sering disebut dengan variabel *output*, kriteria, konsekuensi merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.¹⁵³ Dalam Penelitian ini variabel terikatnya yaitu Pembangunan Ekonomi.

Tabel.2
Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (X)	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah: Surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
Pembangunan Ekonomi (Y)	Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sumber : Data yang telah diolah

¹⁵²*Ibid.*, h. 39

¹⁵³Sugiyono, *Op. Cit.*, h. 39

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*).¹⁵⁴ Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear sederhana. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, \dots, 1)$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan linear sederhana (*simple regression*) dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$e^y = \beta_0 \cdot e^{\beta X} \quad \dots \quad 2$$

$$Y = \ln \beta_0 + \beta X + \mu \quad \dots \quad 3$$

Dimana :

Y = Pembangunan Ekonomi (persen)

β_0 = Intercept

X = Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (persen)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

μ = *Terms of error*

1. Uji Koefisien Determinasi (*R-square*)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar

¹⁵⁴Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews Edisi Ketiga*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011), h. 85.

kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen dimana nilai R_2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R_2 < 1$) semakin besar nilai R_2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

2. Uji t Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan perumusan bentuk hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : b_i = b$$

$$H_a : b_i \neq b$$

Dimana b_i adalah koefisien variabel independen ke I nilai parameter hipotesis dan bisaanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X_i terhadap Y . pengujian dilakukan melalui uji-t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

$$\text{Nilai t- hitung} : b_i - b$$

$$Se(b_i)$$

3. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Agar pengujian hipotesis berdasarkan model analisis tidak bisaa atau bahkan menyesatkan, maka perlu digunakan uji penyimpangan asumsi klasik.

a. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan analisis regresi linear sederhana. Maka dilakukan uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus terpenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik ini, yaitu :¹⁵⁵

1) Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.¹⁵⁶

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrov smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrov smirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

¹⁵⁵Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan statistic dengan E-views*, (Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta, 2011), h. 51.

¹⁵⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit UNIV. Diponegoro, 2006), h. 49.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pemerintah Indonesia khususnya kementerian keuangan melakukan usaha diversifikasi dalam sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk memperoleh tambahan budget untuk pembangunan infrastruktur. Instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu dari alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengajuan usulan proyek yang akan dibiayai oleh Sukuk Negara bisa diusulkan langsung oleh Kementerian atau Lembaga sebagai pihak yang mempunyai kegiatan pembangunan maupun dapat ditawarkan sebagai pilihan oleh Bappenas atau Kementerian Keuangan kepada Kementerian atau Lembaga yang mempunyai proyek, apakah proyek yang diusulkan akan dibiayai oleh Sukuk atau pembiayaan biasa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).¹⁵⁷

Pemerintah selama ini juga telah melaksanakan berbagai upaya untuk memenuhi *gap financing*, saat ini pemerintah telah membuat suatu terobosan untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan menerbitkan Sukuk Negara khusus untuk pembiayaan infrastruktur (*Project Based Sukuk*). Sebagaimana diamanahkan dalam

¹⁵⁷P. Adiatna, Pradono, Peluang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Transportasi, Bandung Institute of Technology, *Jurnal Akuntansi*, 2016., h. 5.

Undang undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah (SBSN), atau Sukuk Negara, maka Sukuk Negara dapat diterbitkan untuk pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum dan pembiayaan infrastruktur milik pemerintah. Melalui penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur ini juga merupakan langkah bagi pemerintah untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.¹⁵⁸

Sukuk Negara dengan seri *Project Based Sukuk* (PBS) menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased*, dalam akad ini dibuat suatu struktur yang memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi), namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (*sukuk holders*) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad ijarah (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (*fixed return*). Imbalan sewa disebut juga dengan *ujrah*. Namun, dikarenakan proyek yang dibangun tidak menghasilkan arus penerimaan dan bersifat layanan kepada masyarakat, maka imbalan yang diberikan kepada investor Sukuk Negara bukan berasal dari kinerja infrastruktur tersebut. Pemerintah dapat membayar *ujrah* dari sumber penerimaan lainnya, misalnya pajak atau PNBPN.¹⁵⁹

Sukuk seri *Project Based Sukuk* (PBS) terdiri dari dua jenis yaitu:

¹⁵⁸Hulwati., JEBI (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*), Volume 2, Nomor 2, 2017., h. 11.

¹⁵⁹*Ibid.*, h. 24

1. *Project Underlying Sukuk (PUS)*

Project Underlying Sukuk (PUS) ini menggunakan proyek infrastruktur yang telah tercantum di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar transaksinya. Sehingga, hasil penerbitan Sukuk Negara (*proceeds*) digunakan untuk mengganti dana yang telah dikeluarkan (*revolving*). Untuk jenis proyek yang dibiayai dengan mekanisme ini, biasanya proyek terlebih dahulu dibiayai dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, dan lain-lain, atau disebut rupiah murni. Setelah sukuk diterbitkan, dana hasil penerbitannya digunakan untuk mengganti dana tersebut.

2. *Project Financing Sukuk (PFS)*

Proyek infrastruktur yang akan dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara diusulkan oleh Kementerian/Lembaga melalui proses pengusulan proyek sesuai mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diusulkan dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun bersangkutan. Proyek infrastruktur baru dapat dibiayai melalui penerbitan Sukuk Negara setelah proyek tersebut tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), sehingga sumber pembiayaan proyek tersebut semata-mata hanya bersumber dari Sukuk Negara (*earmarked*).¹⁶⁰

Realisasi dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2015-2018 terus mengalami peningkatan secara signifikan.

Tabel. 3
Realisasi dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2015-2018

Tahun	Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Realisasi Dana SBSN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia
2015	Rp7,13 Triliun	Rp281 Miliar (7 PTKIN)
2016	Rp13,67 Triliun	Rp895 Miliar (25 PTKIN)
2017	Rp16,76 Triliun	Rp1.051 Miliar (32 PTKIN)
2018	Rp22,53 Triliun	Rp1.505 Miliar (34 PTKIN)

Sumber: Data telah diolah (2019)

Tabel. 4
Alokasi Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN

No.	PTKIN	PAGU				Total Pagu
		2015	2016	2017	2018	
1	IAIN PADANG SIDEMPUAN	32,19	31,49	-	-	63,68
2	IAIN IMAM BONIOL PADANG	41,18	9,76	-	-	50,94
3	IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG	33,80	43,81	-	-	77,61
4	IAIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	67,86	-	-	-	67,86
5	IAIN SALATIGA	40,97	40,00	-	-	80,97
6	IAIN TULUNGAGUNG	35,50	42,37	-	-	77,87
7	IAIN PALU	29,40	-	35,81	-	65,21
8	IAIN ZAWIYAH COT KALA LANGSA, ACEH	-	40,24	-	41,58	81,82
9	IAIN BUKITTINGGI	-	36,27	-	-	36,27
10	IAIN BENGKULU	-	28,50	35,00	-	63,50
11	UIN SUNAN GUNUNG JATI BANDUNG	-	40,72	45,72	-	86,44
12	IAIN SYEKH NURIATI CIREBON	-	40,51	22,48	-	62,99
13	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	-	44,12	47,11	-	91,23
14	UIN WALISONGO SEMARANG	-	23,03	-	-	23,03
15	IAIN PURWOKERTO	-	35,64	32,23	-	67,87
16	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	-	30,22	-	50,00	80,22
17	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	-	35,91	-	10,73	46,64
18	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	-	50,31	-	30,60	80,91
19	IAIN JEMBER	-	46,59	30,00	-	76,59
20	STAIN PONOROGO	-	34,60	28,08	-	62,68

¹⁶⁰*Ibid.*, h. 22

No.	PTKIN	PAGU				Total Pagu
		2015	2016	2017	2018	
21	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	-	35,25	34,17	-	69,42
22	IAIN PALOPO	-	36,92	-	30,00	66,92
23	IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	-	26,86	-	29,00	55,86
24	IAIN SAMARINDA	-	40,23	-	37,96	78,19
25	IAIN PONTIANAK	-	30,88	-	40,87	71,75
26	IAIN PALANGKARAYA	-	35,53	33,84	-	69,37
27	STAIN AL-FATAH JAVAPURA	-	35,23	25,07	-	60,30
28	UIN AR-RANIRY - ACEH	-	-	27,89	44,60	72,49
29	STAIN MALIKUSSALAH LHOKEUMAWE	-	-	26,30	49,98	76,28
30	STAIN GAJAH PUTIH TAKENGON	-	-	30,60	37,70	68,30
31	IAIN BATUSANGKAR	-	-	32,23	-	32,23
32	UIN SUSKA RIAU	-	-	43,45	-	43,45
33	IAIN SULTAN THAHA SAIFUDDIN AMBI	-	-	30,07	40,00	70,07
34	STAIN SAS BANGKA BELITUNG	-	-	35,00	35,00	70,00
35	STAIN CURUP	-	-	19,18	34,00	53,18
36	IAIN JURAI SIWO METRO LAMPUNG	-	-	24,30	39,99	64,29
37	IAIN SURAKARTA	-	-	38,58	50,00	88,58
38	STAIN PEKALONGAN	-	-	50,10	42,60	92,70
39	STAIN KUDUS	-	-	28,38	42,29	70,67
40	STAIN KEDIRI	-	-	35,18	29,65	64,83
No.	PTKIN	PAGU				Total Pagu
		2015	2016	2017	2018	
41	STAIN PAMEKASAN	-	-	19,90	-	19,90
42	STAIN PAREPARE	-	-	49,00	40,00	89,00
43	STAIN WATAMPONE	-	-	50,85	40,00	90,85
44	IAIN MANADO	-	-	22,91	40,00	62,91
45	IAIN ANTASARI BANJARMASIN	-	-	35,85	40,00	75,85
46	IAIN AMBON	-	-	45,50	32,73	78,23
47	IAIN TERNATE	-	-	25,18	-	25,18
48	STAIN SORONG	-	-	11,72	43,13	54,85
49	UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	-	-	-	44,10	44,10
50	UIN SUMATERA UTARA	-	-	-	50,00	50,00
51	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	-	-	-	61,14	61,14
52	IAIN KENDARI	-	-	-	38,61	38,61
53	IAIN BUKITTINGGI	-	-	-	28,77	28,77
54	IAIN BATUSANGKAR	-	-	-	35,88	35,88
55	STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH	-	-	-	26,00	26,00
56	STAIN BENGKALIS	-	-	-	21,99	21,99
57	STAIN MAJENE	-	-	-	45,05	45,05
Total		280,90	895,00	1.031,67	1.505,43	3.713,00

Sumber : Kementerian Keuangan RI, DJPPR (2018).

Tabel. 5
Perkembangan *Project Financing* Sukuk 2013-2018



Sumber : Kementerian Keuangan RI, DJPPR (2018).

Tabel. 6
Alokasi Dana Proyek SBSN Tahun 2013-2018

NO.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (UNIT ESELON)	PAGU						TOTAL
		2013	2014	2015	2016	2017 *	2018	
1	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN <i>Ditjen Perkeretaapian</i>	800,00	1.371,00	2.924,50	4.983,00	7.543,31	7.000,00	24.621,81
	KEMENTERIAN AGAMA	-	200,00	675,33	1.467,90	1.791,93	2.210,55	6.345,71
2	1. Ditjen Bimas Islam	-	-	11,50	182,90	315,68	355,38	865,46
	2. Ditjen Pendidikan Islam	-	-	280,90	895,00	1.051,67	1.505,43	3.733,00
	3. Ditjen PHU	-	200,00	382,93	390,00	424,58	349,74	1.747,25
3	KEMENTERIAN PUPR	-	-	3.535,80	7.226,30	7.432,88	12.780,00	30.974,98
	1. Ditjen Bina Marga	-	-	3.535,80	7.226,30	4.700,00	7.500,00	22.962,10
	2. Ditjen Sumber Daya Air	-	-	-	-	2.732,88	5.280,00	8.012,88
4	KEMENTERIAN LHK <i>Ditjen KSDAE</i>	-	-	-	-	-	51,40	51,40
5	KEMENTERIAN RISTEKDIKTI <i>Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti</i>	-	-	-	-	-	314,63	314,63
6	BSN	-	-	-	-	-	50,00	50,00
7	LIP	-	-	-	-	-	120,00	120,00
	JUMLAH	800,00	1.571,00	7.135,63	13.677,20	16.768,12	22.526,59	62.478,54

*) Tidak termasuk dana lanjutan SYC & luncturan MYC TA 2016

Sumber : Kementerian Keuangan RI, DJPPR (2018).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.¹⁶¹ Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Metode yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode kolmogrov smirnov untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji kolmogrov smirnov adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.




Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PTKIN	.097	57	.200*	.976	57	.319

Liebers Significance Correction

* is a lower bound of the true significance.

¹⁶¹Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS*, (Semarang : Badan Penerbit UNIV. Diponegoro, 2006), h. 49.



B. Analisis Data

1. Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi tahun 2015-2018

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari hasil olah data SPSS menjelaskan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-10,879 < 2,131$) atau nilai signifikansi lebih besar dari α 5% ($0,020 > 0,050$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi khususnya sektor pendidikan. Artinya anggaran dana SBSN yang dialokasikan khususnya untuk pendidikan sebesar Rp.

3,732 triliun dari Rp. 62,4 triliun (6%) maka pembangunan ekonomi dalam hal pendidikan belum sesuai dengan besarnya anggaran dana SBSN yang dialokasikan (*earmarked*), sebaliknya jika anggaran dana SBSN khususnya untuk pendidikan meningkat di atas 6% maka pembangunan ekonomi dalam hal pendidikan akan sesuai dengan besarnya anggaran SBSN yang dialokasikan (*earmarked*).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dede Abdul Fatah, mengenai “Perkembangan Obligasi Syari’ah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”. Hasil penelitiannya sukuk dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian bangsa dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Fakta selama ini menunjukkan bahwa pasar akan sangat responsif terhadap penerbitan sukuk.¹⁶² Wurjanto Nopijantoro mengenai “Surat Berharga Syariah Negara *Project Based Sukuk* (SBSN PBS): sebuah instrumen alternatif partisipasi publik dalam pembiayaan infrastruktur”, Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa SBSN PBS atau sukuk proyek berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur di Indonesia.¹⁶³ Anggaran dana yang dialokasikan SBSN untuk pembangunan perekonomian bangsa dan pembiayaan infrastruktur pelayanan publik jauh lebih besar di atas 80% dari anggaran dana SBSN dibandingkan dengan anggaran dana yang dialokasikan untuk pendidikan

¹⁶²Dede Abdul Fatah., *Op. Cit.*, h. 12.

¹⁶³Wurjanto Nopijantoro, *Op. Cit.*, h. 26.

hanya sebesar 6%, jadi dalam hal ini pemerintah belum membuat kebijakan mengenai peningkatan anggaran dana untuk pendidikan dan juga Kementerian Agama belum mengutamakan pengajuan anggaran dana yang lebih besar untuk perkembangan dan pembangunan pendidikan di Indonesia.

Puncak alokasi dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu sendiri ada pada tahun 2018 mencapai 22.53 triliun untuk Kementerian Agama namun yang dialokasikan kedalam PTKIN hanya sebesar 1.505 miliar digunakan untuk pembangunan 34 PTKIN di Indonesia, dana tersebut masih tergolong kecil dibandingkan dana SBSN yang dialokasikan kedalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 12.78 triliun. Untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) itu sendiri mengenai mekanisme pembagian dana dialokasikan kedalam 5 Kementerian dan 2 Lembaga, untuk Kementerian Agama sendiri baru berjalan dalam kurun waktu 4 tahun dimulai pada tahun 2015-2018.

2. Pengaruh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terhadap Pembangunan Ekonomi Tahun 2015-2018 dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sukuk berasal dari bahasa Arab *Sakk* jamaknya sukuk; dokumen, merupakan sertifikat keuangan, tetapi dapat juga diistilahkan dengan obligasi syariah. Istilah sukuk ini telah digunakan sejak periode Islam klasik yang dikenal dengan *cheque* (sebutan orang-orang Persia); yang mewakili suatu dokumen dalam suatu kontrak. Secara empirik sukuk

digunakan selama abad Islam pertengahan untuk mentransfer kewajiban keuangan dari perdagangan melalui aktivitas komersial lainnya. Walter dan Abraham Udovitch menyatakan bahwa aktivitas ini digunakan dalam perdagangan internasional dalam Islam; istilah yang digunakan adalah saftajah yang mewakili kewajiban finansial dalam perdagangan, *qardh* (pinjaman) dan aktivitas *mudarabah*. Namun terdapat perbedaan kontrak bisnis (*sakk*), *letter of credit* (*suftajah*) dan pemindahan hutang (*hawalah*).¹⁶⁴

Secara singkat AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic and Financial Institutions*) mendefinisikan sukuk sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu asset, hak hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Dalam persektif Islam modern, sukuk disebut juga dengan sekuritisasi yang dilakukan dengan penerbit. Sukuk disamakan dengan obligasi, namun terdapat perbedaan dalam hal pembayaran imbalan, obligasi berdasarkan bunga sementara sukuk berdasarkan prinsip syariah.

Fakta empiris membuktikan bahwa sukuk telah digunakan secara luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya. Standar efektif mencatat

¹⁶⁴Huda, Nurul & M. Edwin, *Invesatasi pada Pasar Modal Syariah*. (Jakarta : Kencana, 2007), h. 9.

bahwa sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bahagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap tangible asset, manfaat dan jasa atau kepemilikan dari aset suatu proyek atau aktivitas investasi. Instrumen sukuk ini telah diterbitkan oleh beberapa negara menjadi instrumen pembiayaan yang cukup penting baik swasta maupun pemerintah, misalnya Malaysia, Bahrain, Qatar, Pakistan, Jerman. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara melalui UU No 19 tahun 2008. Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN. Penerbitan sukuk pemerintah/negara ini bertujuan untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu bagi suatu negara dalam jangka waktu pendek (*Islamic Treasury Bills*) yang juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.¹⁶⁵

Penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan kesesuaian prinsip syariah (*syariah compliance endorsement*) yang bertujuan untuk meyakinkan investor bahwa sukuk telah distruktur sesuai syariah. Pernyataan syariah *compliance* tersebut bisa diperoleh dari individu yang diakui secara luas pengetahuannya di bidang syariah atau institusi yang khusus membidangi masalah syariah.

Penerbitan sukuk di dalam negeri, *syariah compliance endorsement* diberikan oleh Dewan Syariah Nasional–MUI (Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan penerbitan Sukuk Negara, yaitu:

¹⁶⁵*Ibid.*, h. 18

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara *Ijarah Sale and Lease Back*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN *Ijarah Asset to be Leased*.¹⁶⁶

Berdasarkan uraian mengenai surat berharga syariah negara (SBSN) dalam pandangan ekonomi Islam, dapat menjadi acuan peneliti untuk mengambil kesimpulan dengan didukung oleh data-data dan fakta-fakta yang terjadi yakni bahwa sukuk negara atau Surat berharga syariah negara (SBSN) merupakan investasi yang kondusif, karena memenuhi syarat dan ketentuan salah satu prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan.

Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat. Berkaitan

¹⁶⁶*Ibid.*, h. 28

dengan hukum pada kegiatan ekonomi tujuan filsafat dari hukum itu sendiri yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak yang terdapat di dalam Q.S Al-A'raf (8) : 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.¹⁶⁷



¹⁶⁷Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h. 237.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari hasil olah data SPSS menjelaskan bahwa nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($-10,879 < 2,131$) atau nilai signifikansi lebih besar dari α 5% ($0,020 < 0,050$) sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang berarti bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak berpengaruh terhadap Pembangunan Ekonomi khususnya sektor pendidikan.
2. Berdasarkan pembahasan dalam perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan investasi yang kondusif, karena memenuhi syarat dan ketentuan prinsip Syariah. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Pembangunan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

B. Saran.

1. Pemerintah disarankan agar mensosialisasikan sukuk dan mempermudah akses untuk berinvestasi pada sukuk. Karena dengan kemudahan akses bagi para investor, investor lokal akan lebih tertarik untuk investasi di dalam negeri untuk berinvestasi sukuk dan akan menjadi nilai lebih bagi Indonesia dalam menarik investor Internasional.
2. Pemerintah bisa memaksimalkan potensi sukuk sebagai alternatif untuk mendorong pembangunan ekonomi pada sektor pendidikan khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dalam hal ini untuk menunjang fasilitas belajar mengajar, sarana dan prasarana seperti gedung perkuliahan, perpustakaan, dan labolatorium.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita Rahardjo. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2013
- Arif Al M. Nur Rianto *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktik*, Bandung : Pustaka Setia. 2012
- Badrudin Rusdi. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIN YKPN. 2012
- Basri Faisal. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga. 2002
- Chapra M. Umer. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta : Gema Insani. 2000
- Departemen Agama RI. *Al-alliy. Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : Diponegoro. 2010
- Departemen Pedidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia. 2011
- Firdaus Muhammad. *Konsep Dasar Obligasi Syariah*. Jakarta: renaissance. 2005
- Ghozali Imam *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNIV. Diponegoro. 2006
- Hadi. *Metode Reseach* Yogyakarta: ANDI. 2002
- Hasan Aedy. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011
- Hasibuan Malayu S.P. *Ekonomi pembangunan Dan Perekonomian Indonesia*. Bandung : Armico. 2004
- Hidayat Mohamad. *An Introduction The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Bastari Buana Murni. 2010
- Hidayat Taufuk. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta : Mediakita. 2011
- Huda Nurul & Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Kencana. 2008
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2002

- Khaerul Umam. *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung : Pustaka Setia. 2013
- MA Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000
- Mannan Muhammad Abdul. *Ekonomi Islam: teori dan praktek*. Terjemah potan Arif Harah. Jakarta : PT. Intermasa. 2002
- Mubyarto. *Ekonomi Dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta : Aditya media. 2002
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011
- S. Burhanuddin. *Hukum Surat Berharga Syariah Negara dan Pengaturannya*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2011
- Subandi. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung : Alfabeta. 2011
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*”. Bandung : Alfabeta. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian pendidikan pendekatan kualitatif, kuantitatif dan R & D*. Cetakan ke- 20 Bandung : Alfabeta. 2014
- Sukirno Sadono. *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 2003
- Sumodisastro Hardjantho. *Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung. 2002
- Swasono Sri Edi. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta. : Universitas Indonesia. 2002
- Tandelilin Eduardus. *Portofolio dan Investasi. Teori dan Aplikasi. Edisi 1*. Yogyakarta : Kasinus. 2010
- Todaro Michel Platini.. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Kelima*. Jakarta. : ghalia Indonesia. 2009
- Winarno Wing Wahyu. *Analisis Ekonometrika dan statistika dengan E-views*. Yogyakarta : STIM YKPN Yogyakarta. 2011
- Winarno.Wing Wahyu *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews Edisi Ketiga*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 2011

Yuliadi Imamudin. *Ekonomi Islam. Sebuah. Pengantar*. Yogyakarta : Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam LPPI. 2001

Jurnal

Alimin. Aplikasi pasar sukuk dalam perspektif syariah studi analisis kesesuaian syariah terhadap aplikasi pasar sukuk domestik dan global. disertasi doctor Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010

Arbano Reva. “Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara SBSN Sebagai Alternative Pembiayaan Pembangunan Negara”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2009

Dede Abdul Fatah. Perkembangan Obligasi Syariah Sukuk di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Jurnal Innovatio*. Vol. X. No.2. Juli-Desember. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011

Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Edisi Revisi. Cipayung: CV Gaung Persada. 2006. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko DJPPR. Direktorat Pembiayaan Syariah

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. Direktorat Jendral Pengelolaan Utang Departemen Keuangan. “Mengenal Sukuk Instrumen Investasi & Pembiayaan Berbasis Syariah” Jakarta: Departemen Keuangan. 2008

Djojohadikusumo.Sumitro Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta. LP3ES. 2009

DSN-MUI. Obligasi Syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 33/DSNMUI/IX/2002

Fatwa MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang *Sale and Lease Back*

Hadad Muliaman D. Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016. Otoritas Jasa Keuangan

Hariyanto Eri, Memahami *Project Based* Sukuk PBS. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Kementerian Keuangan. 2017

Khoironi Ani. “Potensi Sukuk Bagi Pertumbuhan Investasi di Pasar Modal Indonesia”. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2011 Tentang Penggunaan
Proyek Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.8/2009 Tentang Pengelolaan Aset
SBSN yang Berasal Dari Barang Milik Negara

Pradono Adiatna. Peluang Surat Berharga Syariah Negara SBSN Sebagai
Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Transportasi. Bandung Institute of
Technology. 2016

Rukhul Amin. Surat Berharga Syariah Negara SBSN dan Pengaturannya di
Indonesia. Jurnal *Perbankan Syariah*. Vol. 1. No. 2. Tahun 2016

Trisilo Rudi Bambang. Penerapan Akad Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara
SBSN. Vol. 4. No. 1 2014

Sumber on-line.

<http://pendis.kemenag.go.id/index>.

<http://www.idx.co.id>.[http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-
produk-obligasi-syariah/Pages/Statistik-Sukuk-Agustus 2017](http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/Pages/Statistik-Sukuk-Agustus-2017)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Undang-undang. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

L

A

M



R

A

N

Regression

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	SBSN ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PTKIN

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.397 ^a	.158	.142	18.12538

a. Predictors: (Constant), SBSN

b. Dependent Variable: PTKIN

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3382.500	1	3382.500	10.296	.002 ^a
	Residual	18069.110	55	328.529		
	Total	21451.610	56			

a. Predictors: (Constant), SBSN

b. Dependent Variable: PTKIN

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Beta
		B	Std. Error	Beta			
1	Constant)	34.783	8.801		3.952	.000	
	SBSN	.758	.236	.397	3.209	.002	

a. Dependent Variable: PTKIN


Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	43.6716	86.2498	61.9523	7.77186	57
Std. Predicted Value	-2.352	3.126	.000	1.000	57
Standard Error of Predicted Value	2.401	7.944	3.221	1.082	57
Adjusted Predicted Value	42.1999	90.6219	62.0713	8.10920	57
Residual	29.97557	24.53699	8882E-14	17.96281	57
Std. Residual	-1.654	1.354	.000	.991	57
Stud. Residual	-1.706	1.367	-.003	1.011	57
Deleted Residual	31.91138	25.00804	-.11898	18.68974	57
Stud. Deleted Residual	-1.737	1.378	-.008	1.018	57
Mahal. Distance	.000	9.774	.982	1.683	57
Cook's Distance	.000	.151	.021	.028	57
Centered Leverage Value	.000	.175	.018	.030	57


a. Dependent Variable: PTKIN




Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



Explore



[DataSet0]

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PTKIN	57	100.0%	0	.0%	57	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
PTKIN	Mean	61.9523	2.59238	
	Confidence Interval for Mean	Lower Bound	56.7591	
		Upper Bound	67.1454	
	5% Trimmed Mean	62.5515		
	Median	65.2100		
	Variance	883.064		
	Std. Deviation	29.57203		
	Minimum	19.90		
	Maximum	92.70		
	Range	72.80		
	Interquartile Range	28.78		
			-.590	.316

	Skewness		
	Kurtosis	-.496	.623


Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
SBSN	.146	57	.004	.943	57	.009

a. Lilliefors Significance Correction

PTKIN

Histogram



PTKIN Stem-and-Leaf Plot



Frequency	Stem & Leaf
1.00	1 . 9
5.00	2 . 13568
4.00	3 . 2568
4.00	4 . 3456
5.00	5 . 00345
16.00	6 . 0122233445677899
12.00	7 . 000125667788
7.00	8 . 0001689

3.00 9 . 012

Stem width: 10.00

Each leaf: 1 case(s)

Detrended Normal Q-Q Plot of PTKIN



Explore

[DataSet0]

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
SBSN	57	100.0%	0	.0%	57	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error
SBSN	Mean	35.8233	1.35729
	Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	33.1044	
	Upper Bound	38.5423	
	5% Trimmed Mean	35.5189	
	Median	35.5000	
	Variance	105.008	
	Std. Deviation	10.24732	
	Minimum	11.72	
	Maximum	67.86	
	Range	56.14	
	Interquartile Range	12.44	
	Skewness	.536	.316
	Kurtosis	1.079	.623


Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
SBSN	.097	57	.200*	.976	57	.319

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

SBSN



SBSN Stem-and-Leaf Plot


Frequency Stem & Leaf

1.00	1 . 1
2.00	1 . 99
4.00	2 . 1234
9.00	2 . 566678889
8.00	3 . 00002234
14.00	3 . 55555555556688
9.00	4 . 000001344
4.00	4 . 5569
4.00	5 . 0000
2.00	Extremes (>=61)



Stem width: 10.00

Each leaf: 1 case(s)

Normal Q-Q Plot of SBSN



Detrended Normal Q-Q Plot of SBSN



Paired Simple T Test

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SBSN	35.8233	57	10.24732	1.35729
	PTKIN	61.9523	57	19.57203	2.59238

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SBSN & PTKIN	57	.397	.002

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	SBSN - PTKIN	-26.12895	18.13258	2.40172	-30.94017	-21.31773	-10.879	56	.020